



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN JASA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan jasa yang efektif dan efisien serta tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023, maka perlu adanya pedoman standar harga satuan jasa;

b. bahwa standar harga satuan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN JASA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan atau yang membutuhkan keahlian tertentu dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.



2. Standar Harga Satuan Jasa adalah pedoman pembakuan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi sudah termasuk pajak dalam periode tertentu.
3. Harga Pasar adalah harga jasa yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta dan pegawai titipan dari instansi di luar Pemerintah Kota Yogyakarta yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan serahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non ASN adalah tenaga orang perseorangan yang diperoleh melalui proses pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Masyarakat adalah individu atau sekelompok orang yang mendukung kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta.



11. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
13. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini disusun sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran belanja memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN JASA

Pasal 3

- (1) Selain Peraturan Walikota ini, pedoman dalam perencanaan anggaran belanja daerah dapat menggunakan:
 - a. ketentuan dalam peraturan yang setingkat atau lebih tinggi;
 - b. daftar harga pasar; atau
 - c. daftar harga dari perusahaan.
- (2) Ketentuan Standar Harga Satuan Jasa yang bersumber dari dana keistimewaan mengacu pada peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur mengenai standar harga satuan.
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur mengenai standar harga satuan tidak mengatur ketentuan standar harga satuan jasa yang bersumber dari dana keistimewaan, maka Peraturan Walikota ini yang menjadi pedoman.
- (4) Standar Harga Satuan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja SKPD/Unit SKPD didasarkan pada DPA-SKPD yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengadaan jasa terjadi kondisi:
 - a. harga jasa yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA; dan/atau
 - b. spesifikasi atau jenis jasa yang sudah direncanakan dalam DPA tidak diperoleh di pasar;maka pengadaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi pagu sub rincian obyek belanja pada sub kegiatan yang bersangkutan atau melakukan pergeseran anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPD/Unit SKPD yang melakukan kegiatan pengadaan dengan harga jasa di luar Peraturan Walikota ini dapat melaksanakan sepanjang harga jasa yang diperoleh melalui proses survei harga pasar dengan pembanding.

Pasal 5

Pengadaan dan belanja barang/jasa diutamakan barang/jasa dengan kriteria:

- a. produksi dalam negeri/lokal/usaha mikro kecil dan menengah;
- b. hemat sumber daya; dan/atau
- c. ramah lingkungan atau berlabel *eco labeling*.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 140) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.



**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Oktober 2022
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 70



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

1.	Belanja Jamuan Rapat/Sidang/Tamu	1
2.	Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/Workshop/FGD/Seminar/Seminar Nasional dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.....	3
3.	Ketentuan Honorarium Pelaksana Kegiatan.....	4
3.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.....	4
3.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.....	5
3.3.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	6
3.4.	Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat	7
4.	Tunjangan Kegiatan pada Urusan Pendidikan	7
5.	Harga Satuan Jasa Tenaga Ahli Walikota, Tenaga Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD	9
6.	Harga Satuan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan.....	10
7.	Honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli/Tenaga Ahli dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD.....	11
8.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan di Kota Yogyakarta	11
9.	Ketentuan Biaya Operasional, Kerja Lembur, Piket, Assessor dan Uang Operasional Kebencanaan	13
10.	Ketentuan Belanja Pendukung Pelaksanaan Kegiatan	14
10.1.	Belanja Sewa	14
10.2.	Belanja Dokumentasi dan Publikasi	16
	A. DOKUMENTASI	16
	B. PUBLIKASI MEDIA CETAK.....	16
	C. PUBLIKASI MEDIA ELEKTRONIK	18
11.	Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi pada Badan Usaha atau Perseorangan	19
12.	Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Konsultansi Konstruksi pada Badan Usaha atau Perseorangan	20
a.	Badan Usaha	20
b.	Perorangan	24
13.	Belanja Pemeliharaan	28
13.1.	Kendaraan Dinas	28
13.2.	Pemeliharaan Alat Kantor	30
14.	Ketentuan Bantuan Transport	31
15.	Ketentuan Perjalanan Dinas	31
15.1.	Ketentuan Administrasi Perjalanan Dinas	32
15.2.	Perjalanan Dinas Luar Daerah.....	35
15.3.	Komponen Perjalanan Dinas Luar Daerah	35
a.	Biaya Transport	35
b.	Uang Harian	46
c.	Uang Representasi.....	47
d.	Biaya Penginapan	47
15.4.	Perjalanan Dinas Luar Negeri	50
15.5.	Bantuan Akomodasi Tamu	50
16.	Satuan Harga Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas.....	50
17.	Satuan Upah Tertinggi.....	51
18.	Honorarium Pelaksana bagi Masyarakat untuk Kegiatan Seni dan Budaya ...	53



19. Penghargaan Bagi Pegawai untuk Lomba/Pertandingan/Event Lainnya yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta	55
20. Penghargaan Bagi SKPD/Unit SKPD untuk Lomba/ Pertandingan/Event Lainnya yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta..	55
21. Uang Pembinaan Bagi Masyarakat yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.....	55
21.1.Lomba Kelurahan Tingkat Kota	55
21.2.Lomba Tingkat Kota.....	56
21.3.Tingkat Kecamatan/Perangkat Daerah	56



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Belanja Jamuan Rapat/Sidang/Tamu

Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Jamuan Snack		
Jamuan Snack – Perangkat Daerah	os	11.000
Jamuan Snack – Seremonial	os	25.000
Jamuan Snack – Tradisional	paket	150.000
Jamuan Snack – Tamu Sekretaris Daerah	os	100.000
Jamuan Snack – Tamu Walikota	pax	35.000
Jamuan Snack – DPRD	os	25.000
Jamuan Snack – Paripurna DPRD	os	30.000
Jamuan Snack – Paskibraka	os	12.000
Jamuan Makan		
Jamuan Makan – Perangkat Daerah	oh	23.000
Jamuan Makan – Paskibraka	oh	25.000
Jamuan Makan – Harian Sekretaris Daerah	pax	100.000
Jamuan Makan – Tamu Walikota	pax	275.000
Jamuan Makan – DPRD	os	35.000
Jamuan Makan – Paripurna DPRD	os	50.000
Jamuan Makan – Sidang Pengadilan	oh	60.000
Jamuan Rapat Reses	os	35.000
<i>Coffee Morning</i> DPRD	os	35.000
Jamuan Ruang Tunggu Walikota/Wakil Walikota	bulan	1.500.000
Jamuan Ruang Tunggu Sekretaris Daerah	bulan	450.000
Penambah Daya Tahan Tubuh		
<i>Extra fooding</i>	oh	8.000
Pemulihan Balita <i>Stunting</i>	oh	14.000
Paket Rapat		
Paket Rapat – Desiminasi Informasi dan Pengetahuan ASN	oh	40.000
Paket Rapat – <i>Halfday</i>	oh	125.000
Paket Rapat – <i>Fullday</i>	oh	200.000
Paket Rapat – <i>Residence</i>	oh	300.000
Paket Rapat – <i>Fullboard</i>	oh	750.000
Tumpeng Lengkap	paket	2.000.000
Tumpeng Lengkap Jajan Pasar	paket	4.500.000

Keterangan:

oh : orang/hari

os : orang/sesi



Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan/snack, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jamuan snack rapat/sidang/penerimaan tamu pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan sebelum pukul 12.00 WIB diberikan sebesar Rp.11.000,00.
- b) Jamuan snack rapat/sidang/penerimaan tamu pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan setelah pukul 12.00 WIB diberikan sebesar Rp.23.000,00.
- c) Jamuan untuk acara seremonial dapat diberikan sebesar Rp.25.000,00.
- d) *Extra fooding* diberikan terbatas kepada nama jabatan: Pranata Laboratorium, Petugas Foto X-Ray, Perawat, Petugas Pembersih Saluran Air Limbah, Penyapu Jalan, Pengangkutan Sampah, Arsiparis, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Juru Periksa Daging (*Keur Master*), Juru Sembelih, Petugas Higienetasi RPH, Petugas Penguji Kendaraan Bermotor, Petugas Pelayanan Kesehatan Hewan di Poliklinik Hewan.
- e) Pelaksanaan penyediaan anggaran makan minum untuk jamuan rapat/sidang/penerimaan tamu, selama bulan Ramadhan tidak dapat diberikan dalam bentuk apapun, kecuali dilaksanakan mulai pukul 16.00 WIB atau dilaksanakan setelah waktu berbuka puasa.
- f) Pelaksanaan penyediaan anggaran untuk kegiatan monitoring, peninjauan lapangan, operasional, dan sejenisnya, selama bulan Ramadhan pemberian makan tidak dapat diganti atau diberikan dalam bentuk apapun, kecuali dilaksanakan mulai pukul 16.00 WIB atau dilaksanakan setelah waktu berbuka puasa.
- g) Kegiatan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta diutamakan dilaksanakan di Kota Yogyakarta diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Paket Rapat *Halfday* diberikan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta minimal 5 (lima) jam tanpa menginap (1x makan, 1x *coffee break*) sebesar Rp.125.000,00 per orang per hari.
 - Paket Rapat *Fullday* diberikan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap (1x makan, 2x *coffee break*) sebesar Rp.200.000,00 per orang per hari.
 - Paket Rapat *Residence* diberikan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta berdurasi satu hari penuh, dari jam 8 pagi hingga 10 malam tanpa menginap (2x makan, 3x *coffee break*) sebesar Rp.300.000,00 per orang per hari.
 - Paket Rapat *Fullboard* diberikan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta berdurasi satu hari penuh dan menginap, (2x makan, 3x *coffee break* dan akomodasi 1 malam) sebesar Rp.750.000,00 per orang per hari.



- h) Penyelenggaraan kegiatan di gedung di luar milik pemerintah dapat diberikan dengan ketentuan:
1. Penyusunan Produk Hukum Daerah (Raperda)

Pembahasan dalam rangka penyusunan produk hukum daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah dengan jangka waktu minimal 2 (dua) hari dapat dilaksanakan Rapat Intensif (Konsinyering).
 2. Penyelenggaraan Lokakarya/Seminar/Workshop/Sosialisasi tingkat Kota/Regional/Nasional.
 3. Penyelenggaraan Desiminasi Informasi dan Pengetahuan ASN Pemerintah Daerah dengan kriteria:
 - menghadirkan narasumber dari pusat dan diikuti oleh pegawai ASN dari seluruh Perangkat Daerah; atau
 - diklat teknis/fungsional yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dan pelatihan.
 4. Penyelenggaraan kegiatan desiminasi informasi dan pengetahuan tingkat provinsi yang diikuti oleh Pemda DIY dan/atau Kabupaten se-DIY.
- i) Paket Rapat Desiminasi Informasi dan Pengetahuan ASN diberikan untuk kegiatan Desiminasi Informasi dan Pengetahuan bagi pegawai ASN yang diselenggarakan di gedung milik pemerintah dengan anggaran jamuan sebesar Rp.40.000,00 (1x makan, 1x coffee break) per peserta per hari.
- j) Penyelenggara makanan pemulihan bagi balita di Kota Yogyakarta berkenaan dengan Program Nasional Pengentasan *Stunting* diberikan sebesar Rp.14.000,00 per orang per hari.

2. Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/Workshop/FGD/Seminar/Seminar Nasional dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Panitia Penyelenggara	oh	50.000
Narasumber - Menteri/Pejabat Setingkat Menteri	oj	1.700.000
Narasumber - Walikota/Wakil Walikota	oj	1.400.000
Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRD	oj	1.000.000
Narasumber - Eselon I/yang disetarakan	oj	1.200.000
Narasumber - Eselon II/yang disetarakan	oj	1.000.000
Narasumber - Eselon III/yang disetarakan	oj	900.000
Narasumber - Eselon IV/JFU/yang disetarakan	oj	800.000
Narasumber - Akademisi S3	oj	1.200.000
Narasumber - Akademisi S2	oj	1.000.000
Narasumber - Akademisi S1	oj	900.000



Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya	oj	500.000
Narasumber - KBS Online	oj	150.000
Moderator	ok	350.000
Seminar Kit	peserta	20.000
Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat	jpl	500.000
Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat ASN - Pakar/Ahli	jpl	850.000
Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat ASN - Widyaaiswara	jpl	200.000

Keterangan:

oj : orang/jam; 1 oj = 60 menit

jpl : jam pelajaran; 1 jpl = 45 menit

ok : orang/kegiatan

Ketentuan pemberian honorarium Satuan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/FGD/ Workshop/Seminar/Seminar Nasional di Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a) Tunjangan panitia penyelenggara
 - Tunjangan panitia penyelenggara diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lain pada *output* sub kegiatan yang sama.
 - Jumlah panitia penyelenggara disesuaikan dengan ketentuan Analisa Standar Belanja.
 - Panitia Penyelenggara hanya dapat diberikan untuk unsur masyarakat.
- b) Honor Instruktur/Pengajar/Narasumber/Moderator diberikan untuk selain ASN pada Pemerintah Daerah dan Tenaga Non ASN.
- c) Tunjangan pelaksana kegiatan bagi Penceramah/Narasumber dapat diberikan dan dibuktikan dengan melampirkan materi paparan.
- d) Khusus untuk tokoh masyarakat, dibuktikan dengan surat permohonan narasumber sebagai tokoh masyarakat.
- e) Instruktur/Pengajar Pakar/Ahli adalah personil yang ditunjuk karena mempunyai keahlian/kompetensi di bidangnya.
- f) Instruktur/Pengajar Pakar/Ahli dan Widyaaiswara hanya digunakan untuk bimtek/diklat ASN.

3. Ketentuan Honorarium Pelaksana Kegiatan

Honorarium pelaksana kegiatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Walikota, fungsional guru/pengawas untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

3.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Walikota atau Keputusan Sekretaris Daerah.



Ketentuan pembentukan pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Susunan Tim pelaksana kegiatan yang bersifat menetapkan kebijakan terdiri dari Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
2. Susunan Sekretariat Tim pelaksana kegiatan yang melaksanakan kegiatan administratif dalam rangka menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
3. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur.
4. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
5. Tunjangan pelaksana kegiatan diberikan secara proporsional setelah kegiatan dilaksanakan.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

1. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
2. bersifat koordinatif
 - a. ditandatangani oleh Walikota untuk tim pelaksana kegiatan yang melibatkan Walikota untuk kegiatan yang mempunyai nilai strategis dalam rangka perumusan kebijakan yang bersifat lintas SKPD/Unit SKPD, lintas wilayah antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, melibatkan instansi vertikal; atau
 - b. ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk tim pelaksana kegiatan antar SKPD.
3. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
4. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
5. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

3.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

1. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota; atau
2. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, SKPD/Unit SKPD melakukan evaluasi terhadap urgensi dan



efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi SKPD/Unit SKPD.

Honorarium Tim yang Melibatkan Instansi Vertikal – (A)		
Pengarah	ob	1.500.000
Penanggungjawab	ob	1.250.000
Ketua	ob	1.000.000
Wakil Ketua	ob	850.000
Sekretaris	ob	750.000
Anggota	ob	750.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kota – (B)		
Pengarah	ob	1.500.000
Penanggungjawab	ob	1.250.000
Ketua	ob	400.000
Wakil Ketua	ob	350.000
Sekretaris	ob	300.000
Anggota	ob	250.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kecamatan – (C)		
Ketua	ob	300.000
Wakil Ketua	ob	250.000
Sekretaris	ob	200.000
Anggota	ob	175.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kelurahan – (D)		
Ketua	ob	250.000
Wakil Ketua	ob	200.000
Sekretaris	ob	175.000
Anggota	ob	150.000

Keterangan: ob = orang/bulan

3.3. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah adalah tunjangan kepada Non Pegawai yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Pembina	ob	3.500.000
Pengarah	ob	3.000.000

Keterangan: ob = orang/bulan



3.4. Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat

Honorarium yang ditujukan guna memberikan apresiasi dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan pemberian honorarium bagi warga pelayan masyarakat mendasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta yang mengatur tentang Pemberian Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat Di Kota Yogyakarta.

Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Ketua LPMK	ob	500.000
Ketua Pengurus Kampung	ob	350.000
Ketua RW	ob	300.000
Ketua RT	ob	250.000
Ketua TP PKK Tingkat Kecamatan	ob	225.000
Ketua TP PKK Tingkat Kelurahan	ob	200.000
Ketua TP PKK Tingkat RW	ob	175.000
Ketua TP PKK Tingkat RT	ob	150.000

Keterangan: ob = orang/bulan

4. Tunjangan Kegiatan pada Urusan Pendidikan

NO	KEGIATAN	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	Pengelola UPT TK/SD, SKB				
	Bendahara Pembantu	250.000			
	Pembuat Dokumen	200.000			
2.	Pengelola TK / ob				
	Kepala Sekolah	200.000			
	Bendahara Sekolah	175.000			
	Pengurus Barang Pembantu pada sekolah TK	150.000			
3.	Pengelola SD / ob	Rombel ≤6	Rombel ≥7		
	Kepala Sekolah	225.000	250.000		
	Wali kelas	100.000	100.000		
	Bendahara Sekolah	200.000	225.000		
	Pembantu Bendahara Sekolah	175.000	200.000		
	Ka.Perpustakaan/Laboratorium	100.000	100.000		
	Pengurus Barang Pembantu pada sekolah SD	150.000	175.000		
4.	Pengelola SMP / ob	Rombel ≤9	9<Rombel ≤12	13≤Rombel≤18	Rombel ≥19
	Kepala Sekolah	350.000	375.000	400.000	425.000
	Wakil Kepala Sekolah	150.000	175.000	200.000	225.000
	Wali Kelas	100.000	100.000	100.000	100.000
	Bendahara Sekolah	300.000	325.000	350.000	375.000
	Pembantu Bendahara Sekolah	200.000	225.000	250.000	275.000
	Ka.Perpustakaan/Laboratorium	125.000	135.000	140.000	150.000
	Pengurus Barang Pembantu pada	175.000	200.000	225.000	250.000



NO	KEGIATAN	Rp	Rp	Rp	Rp
	sekolah SMP				
5.	Pengelola Kegiatan di Sekolah	SD	SMP		
	Pembuatan kisi-kisi soal ujian per mata pelajaran	20.000	30.000		
	Penelaah soal ujian per mata pelajaran	15.000	20.000		
	Penyusunan/pembuatan soal ujian per mata pelajaran	25.000	40.000		
	Koreksi hasil ujian per siswa per mata pelajaran	500	500		
	Pengawas ujian per mata pelajaran	15.000	15.000		
	Pengujji praktik per siswa	3.000	3.000		
	Pengelolaan ijazah per lembar	10.000	10.000		
	Pendampingan Kegiatan Siswa di luar Sekolah (dalam DIY) per hari (siang atau malam)	50.000	50.000		
	Pendampingan Kegiatan Siswa di luar Sekolah (diluar DIY) per hari (siang dan malam)	100.000	100.000		
	Uang saku peserta kegiatan lomba/pertandingan di luar sekolah (dalam DIY) per hari	25.000	25.000		
	PTT <i>full-time</i> per bulan	Sesuai UMK	Sesuai UMK		
	GTT <i>part-time</i> per jam/bulan untuk reguler	40.000	40.000		
	Pengendali pembelajaran/KBM per orang per hari	10.000	10.000		
6.	Pendalaman Materi	SD	SMP		
	Tambahan materi pelajaran / jpl	40.000	40.000		
	Instruktur ekstrakurikuler per tatap muka	50.000	50.000		
7.	Panitia UN – Ujian Sekolah / oh				
	Penanggung Jawab Sekolah	75.000			
	Pengawas Ruang Ujian	50.000			
	Panitia Ujian	60.000			
	Pengamanan	50.000			
8.	Pelaksanaan UN dan Ujian Sekolah Tingkat Sekolah / ob	SD/MI	SMP/MTs		
	Ketua	75.000	90.000		
	Sekretaris	65.000	80.000		
	Anggota	60.000	75.000		
9.	Pelaksanaan UN dan Ujian Sekolah Tingkat Sub Rayon / ob				
	Ketua	100.000	125.000		
	Sekretaris	90.000	115.000		
	Anggota	80.000	105.000		
	Pengamanan / oh	50.000			
10.	Proktor, Teknisi, Helpdesk /oh	-	200.000		



NO	KEGIATAN	Rp	Rp	Rp	Rp
11.	Pelaksanaan Ujian				
	Pengawas UN satuan pendidikan / oh	125.000			
	Pengolah data peserta UN per siswa	1.000			
	Pengolah nilai peserta UN per siswa	1.000			
	Pengamanan soal UN/oh	75.000			
	Operator Dapodik O/B Jumlah Siswa 1 – 100 Jumlah Siswa 101 – 200 Jumlah Siswa 201 – 300 Jumlah siswa 301 – 400 Jumlah siswa > 400	75.000 100.000 125.000 150.000 200.000			
12.	Pengelola Kegiatan Lainnya				
	Pengawas ujian/lomba/seleksi	75.000	orang/hari		
	Penyusun/Penelaah Soal/ Instrumen/materi pembelajaran	200.000	orang/hari		
	Pengoreksi/Pengolah/ Analisis/Verifikasi Administrasi/Data/ Dokumen/Soal/Instrumen	200.000	orang/hari		
	Pembuat Aransir Lagu	250.000	orang/hari		
	Pengiring lagu/tari	200.000	orang/hari		
	Insentif Guru Pendamping Khusus	500.000	orang/bulan		
	Narasumber Konsultasi Belajar Siswa (KBS) online	150.000	orang/sesi		
	Jasa Assesment Siswa Inklusi	300.000	Per Siswa		
	Uji Kompetensi pendidik PAUD	500.000	Per Orang		

Tunjangan kegiatan pada urusan pendidikan adalah tunjangan yang diberikan kepada fungsional guru/pengawas untuk melaksanakan suatu tugas tertentu pada urusan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk pengelola yang merangkap lebih dari 1 (satu) jabatan, maka honorarium yang dibayarkan hanya 1 (satu).
- b. Tunjangan Pelaksana Kegiatan pada Urusan Pendidikan dapat diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lain pada output sub kegiatan yang sama.
- c. Tunjangan kegiatan di bidang pendidikan dalam tabel di atas hanya dapat diberikan untuk guru/pengawas di UPT Sekolah dan Non ASN.
- d. Tunjangan Pengurus Barang Pembantu hanya dapat diberikan kepada Guru/Pengawas.

5. Harga Satuan Jasa Tenaga Ahli Walikota, Tenaga Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD

Jabatan	Harga (Rp)
Tenaga Ahli Walikota	5.000.000
Tenaga Ahli DPRD	4.000.000



Jabatan	Harga (Rp)
Tenaga Ahli Fraksi	3.000.000

Keterangan:

- a. Satuan orang/bulan
- b. Pengelolaan jasa tenaga ahli di atas dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Harga Satuan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan adalah orang-perseorangan yang diperoleh melalui proses pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja.

A. Kualifikasi Berdasarkan Pengalaman dan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Harga (Rp)			
	Pengalaman Kerja ≥ 13 Tahun		Pengalaman Kerja < 13 Tahun	
	Kategori A	Kategori B	Kategori A	Kategori B
SD/SMP/SMA	3.302.000	3.231.000	2.531.000	2.481.000
D3	4.027.000	3.956.000	2.583.000	2.533.000
S1	4.763.000	4.683.000	2.696.000	2.646.000

B. Kualifikasi Berdasarkan Keahlian dan/atau Keterampilan

Klasifikasi	Spesifikasi	Harga (Rp)
Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (86202)		5.540.000
Aktivitas Praktik Dokter (86201)		4.180.000
Aktivitas Praktik Dokter Gigi (86203)		3.920.000
Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi (86901)	Profesi	3.502.000
Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi (86901)	Non-Profesi	3.250.000
Aktivitas Kesehatan Hewan (75000)		3.449.000
Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019)	S1	6.000.000
Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019)	D3	4.500.000
Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya (62090)		4.180.000
Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (8423)	Pengalaman Kerja ≥13 th	3.804.000
Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (84234)	Pengalaman Kerja ≥13 th	3.651.000
Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya (43216)	Pengalaman Kerja ≥13 th	3.804.000



Keterangan:

- a. Kategori A : Sekretariat Daerah, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, BKPSDM, Satpol PP, DP3AP2KB, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinsosnakertrans, DPMPTSP, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perdagangan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, DPUPKP, Dinas Kebudayaan, Kemandren.
- b. Kategori B : Sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, BPBD, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- c. Klasifikasi lapangan usaha penyedia jasa lainnya orang perseorangan berpedoman pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
- d. Pengelolaan penyedia jasa lainnya orang perseorangan dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta yang mengatur perihal pengelolaan penyedia jasa lainnya orang perseorangan.
- e. Tingkat pendidikan berdasarkan spesifikasi teknis pekerjaan yang dibutuhkan.
- f. Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta dibuktikan dengan dokumen dalam bentuk kontrak kerja/Surat Keputusan Sekretaris Daerah dan bukan pegawai/tenaga harian lepas.
- g. Satuan orang/bulan.

7. Honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli/Tenaga Ahli dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD

Honorarium yang diberikan kepada sekelompok/perorangan yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas.

Jabatan	Harga (Rp)	Satuan
Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD/ Tenaga Ahli alat kelengkapan DPRD	1.500.000	orang/kegiatan

8. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan di Kota Yogyakarta

Honorarium yang diberikan kepada ASN/Tenaga Non ASN/masyarakat yang melaksanakan ketugasannya tertentu dalam suatu kegiatan.

Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Honorarium – Keamanan	oh	80.000
Honorarium – Kebersihan	oh	80.000
Honorarium – Petugas PASKIBRAKA TNI/POLRI	oh	75.000
Honorarium – Pengawalan – TNI/POLRI	oh	100.000
Honorarium – Wasit/Juri/Penilai	oh	300.000
Honorarium – Dewan Hakim/Pembantu juri	oh	200.000



Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Honorarium – Petugas Persiapan Lapangan	oh	150.000
Honorarium – Pengawas Pertandingan	oh	200.000
Honorarium – Pemandu Wisata	oh	250.000
Honorarium – Petugas <i>Tourist Information Service</i>	oh	150.000
Honorarium – Pemeriksa TIPIRING	oh	200.000
Honorarium – Petugas Operasional – Vertikal/Mitra	oh	80.000
Honorarium – Penjaga stand/pameran/PMPS	oh	80.000
Pelaku pembuat produk seni dan budaya	oh	300.000
Volunteer/Petugas Pawai	oh	100.000
Dokter – Event Hari Kerja	oh	145.000
Paramedis – Event Hari Kerja	oh	95.000
Kru Ambulans – Event Hari Kerja	oh	50.000
Dokter – Event Hari Libur	oh	180.000
Paramedis – Event Hari Libur	oh	120.000
Kru Ambulans – Event Hari Libur	oh	60.000
Jasa Kinesiologi	kedatangan	300.000
Honorarium – Wartawan – Peliputan	per peliputan	50.000
Honorarium – Wartawan – Jumpa Pers	per peliputan	40.000
Inventarisasi Tanah	orang/bidang	50.000
Pemetaan Tanah	orang/bidang	50.000
Biaya Penunjuk Batas	orang/bidang	50.000
Biaya Pembuatan Patok	per patok	65.000
Biaya Pemasangan Patok	per patok	65.000
Petugas Entry/Verifikasi Data	per lembar	10.000
Petugas Penyampaian SPPT PBB-P2 / Honor Penyampaian Surat Tagihan Tunggakan PBB-P2	per lembar	3.000
Honorarium Pelantikan		
Pengambil Sumpah	ok	1.500.000
Saksi	ok	500.000
Rohaniawan	ok	300.000
Pelaksana Penyumpahan/Pelantikan	ok	60.000
Pembaca Doa	ok	300.000

Diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Honorarium Keamanan, Honorarium Kebersihan, Honorarium Penjaga Stand/Pameran/PMPS, Honorarium Petugas Operasional–Vertikal/Mitra, serta Pelaku pembuat produk seni dan budaya hanya diberikan kepada masyarakat dan sudah termasuk makan.
- Honorarium pelantikan hanya diberikan kepada Walikota atau masyarakat.
- Honorarium Pengawalan Polisi diberikan untuk keperluan *voorijder*, pengawalan Polisi Pariwisata, dan/atau pengamanan kegiatan.
- Honorarium Petugas Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dan Honorarium Petugas Operasional Instansi Vertikal hanya diberikan kepada masyarakat.
- Wasit/Juri/Penilai/Dewan Hakim/Pembantu juri



- Penyelenggaraan lomba/pertandingan keolahragaan paling lama 1 (satu) minggu.
- Jumlah juri harus ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi lomba.
- Perbandingan nominal penerimaan klasifikasi Wasit/Juri/Penilai /Dewan Hakim/Pembantu jurilomba untuk Lokal : Regional : Nasional = 1 : 1,5 : 2.
- Tunjangan Pelaksana Kegiatan dan Panitia Penyelenggara kegiatan lomba keolahragaan/lomba non olahraga hanya dapat diberikan kepada masyarakat.

9. Ketentuan Biaya Operasional, Kerja Lembur, Piket, Assessor dan Uang Operasional Kebencanaan

Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Uang Lembur	oh	80.000
Uang Piket	oh	80.000
Jasa Assesor dengan Metode Sederhana	ok	700.000
Jasa Assesor dengan Metode Sedang	ok	900.000
Jasa Assesor dengan Metode Kompleks	ok	1.100.000
Uang Operasional Kebencanaan – Dalam Kota	/kejadian	80.000
Uang Operasional Kebencanaan – Luar Kota	/kejadian	100.000

Penyediaan biaya operasional, kerja lembur, piket, assessor dan uang operasional kebencanaan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) ASN dan Tenaga Non ASN sebagai Petugas Operasional, Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian, Pengawasan, Peninjauan Lapangan dan Survei/Penelitian dapat diberikan bantuan transport senilai BBM 1 (satu) liter per kegiatan dibuktikan dengan *print-out* pembelian dari SPBU dan diberikan jamuan makan senilai Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per hari. Apabila dalam sehari melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kegiatan, baik bantuan transport maupun jamuan makan. Bantuan transport dapat diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas dan tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lainnya.
- b) Jasa Assessor dapat diberikan kepada selain ASN dan Tenaga Non ASN.
- c) Lembur hanya diberikan kepada Petugas Lapangan Penyapuan dan Pengangkutan Sampah yang menjalankan ketugasannya pada hari libur nasional dan/atau cuti bersama sebesar Rp.80.000,00/hari termasuk uang makan.
- d) Uang Piket dapat diberikan kepada masyarakat dan Tenaga Non ASN
 - Piket dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas;
 - Jam kerja piket diberlakukan selama 8 (delapan) jam;
 - Uang piket setinggi-tingginya Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) termasuk uang makan, per orang per hari;
 - Tenaga Non ASN dapat diberikan uang piket dengan ketentuan dilakukan di luar hari kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan



terkait status tanggap darurat bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- e) Uang Operasional Kebencanaan diberikan kepada selain ASN Pemerintah Daerah dan Tenaga Non ASN dalam rangka melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran maupun petugas evakuasi bencana/operasi penyelamatan dan tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lainnya.

10. Ketentuan Belanja Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

10.1. Belanja Sewa

Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Sewa gedung/kantor/tempat/tanah	tahun	at cost
Sewa Tempat Outdoor	per hari	4.500.000
Sewa Tempat Indoor – Kategori 1	per hari	500.000
Sewa Tempat Indoor - Kategori 2	per hari	1.000.000
Sewa Tempat Indoor - Kategori 3	per hari	20.000.000
Sewa Kendaraan - Bus	per hari	3.000.000
Sewa Kendaraan - Micro Bus	per hari	1.800.000
Sewa Kendaraan - Mobil - <i>Fullday</i>	24 jam	650.000
Sewa Kendaraan - Mobil - <i>Halfday</i>	12 jam	350.000
Sewa Kendaraan - Mobil Toilet	unit	3.000.000
Sewa Kendaraan - Truk	12 jam	900.000
Sewa Mesin Molen	per hari	350.000
Sewa Kendaraan – Pawai	paket	50.000.000
Sewa Meja	per hari	4.500
Sewa Meja Bundar	per hari	45.000
Sewa Kursi	per hari	3.000
Sewa Kursi VIP	per hari	5.000
Sewa Taplak	per hari	1.000
Sewa Printer	per bulan	300.000
Sewa Mesin Fotocopy	per bulan	1.200.000
Sewa Sound System	per hari	600.000
Sewa Sound System - Mixer Analog	per 1000 W per hari	1.000.000
Sewa Sound System - Mixer Digital	per 1000 W per hari	1.750.000
Sewa Tenda - ukuran 4x10. 3x10. 2x10	per hari	250.000
Sewa Tenda – VIP	per hari	700.000
Sewa Tenda – Plafon	per hari	350.000
Sewa Tenda - Plafon dan Tirai 4x10	per hari	500.000
Sewa Tenda - Kerucut dan tirai	per hari	300.000
Sewa Tenda krucut 3x3	unit/hari	450.000
Sewa Tenda krucut 5x5	unit/hari	750.000
Sewa Kipas Angin	per hari	25.000
Sewa Kipas Angin Besar	per hari	150.000
Sewa Kipas Angin - Misty fan	per hari	300.000



Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Sewa Panggung - Rigging 6 m x 8 m	unit/hari	5.000.000
Sewa Panggung - Rigging 8 m x 10 m	unit/hari	8.000.000
Sewa Panggung - Rigging 10 m x 12 m	unit/hari	9.000.000
Sewa Panggung - Rigging 12 m x 8 m	unit/hari	12.500.000
Sewa Panggung - Rigging 16 m x 12 m	unit/hari	17.500.000
Sewa Panggung	m ²	30.000
Sewa Karpet	m ²	30.000
Sewa Dekorasi Ceremonial/ Tematik	event	10.000.000
Sewa Kostum	set/hari	150.000
Sewa Gamelan	per hari	2.000.000
Sewa Alat Orkestra	per hari	5.000.000
Sewa Alat Band	per hari	1.500.000
Sewa lighting out door	bar/hari	200.000
Sewa lighting in door	bar/hari	100.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Lampu Par 64	bar/hari	500.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Par LED 1 watt	buah/hari	100.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Par LED 36 x 3 watt	unit/hari	250.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Par LED 120 x 3 watt	unit/hari	450.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Halogen 500 watt	unit/hari	125.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Halogen 1000 watt	unit/hari	125.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Fresnell	unit/hari	350.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Moving Head	unit/hari	750.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Moving Beam	unit/hari	750.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Follow Spot 1200 watt	buah/hari	750.000
Sewa Lighting Pertunjukan - Smooke & Hazer	unit/hari	400.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Laser	unit/hari	5.000.000
Sewa AC berdiri	per hari	1.500.000
Sewa Property	paket	2.000.000
Sewa Properti – Pawai	paket	40.000.000
Sewa Wayang satu kotak	paket	2.500.000
Sewa Matras - kompetisi olahraga	hari	1.000.000
Sewa Meja Tenis Meja	hari	500.000
Sewa Peralatan Clinic Sains	paket	400.000
Sewa Peralatan Lomba	paket	2.500.000
Sewa Generator/Genset - 30 KVA	per 10 jam	850.000
Sewa Generator/Genset - 40 KVA	per 10 jam	1.250.000
Sewa Generator/Genset - 50 KVA	per 10 jam	1.500.000
Sewa Generator/Genset - 75 KVA	per 10 jam	1.900.000
Sewa Generator/Genset - 100 KVA	per 10 jam	2.750.000
Sewa Generator/Genset - 150 KVA	per 10 jam	3.500.000
Sewa Sofa	per unit	60.000
Sewa Cover Kursi	buah/hari	5.000
Sewa Meja Panjang/Bulat + skirting	buah hari	50.000
Sewa Display Booth Pameran Dalam Negeri	per m ²	2.000.000
Sewa Display Booth Pameran Luar Negeri	per m ²	3.500.000



Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Sewa Partisi	per unit	250.000
Sewa Tanaman	unit/bulan	150.000
Sewa Taman	hari	750.000

Keterangan:

- a) Perhitungan sewa gedung/kantor/tempat/tanah dengan satuan per tahun hanya dipergunakan untuk keperluan pindah gedung/kantor/tempat sementara.
- b) Sewa tempat *indoor*
 - Kategori 1 diperuntukan untuk sewa VIP *lounge*, ruang, kamar, dan sejenisnya.
 - Kategori 2 diperuntukan untuk sewa hanggar, GOR, hall, dan sejenisnya.
 - Kategori 3 diperuntukan untuk sewa mall, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya.
- c) Perhitungan biaya sewa kendaraan termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- d) Perhitungan biaya sewa genset termasuk untuk operator, bahan bakar minyak, dan pajak.
- e) Sewa kendaraan pawai dan sewa properti pawai digunakan untuk pelaksanaan pawai yang masuk dalam even kalender nasional.

10.2. Belanja Dokumentasi dan Publikasi

A. DOKUMENTASI

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
1	Dokumentasi/Pembuatan video	paket	2.000.000
2	Dokumentasi foto	paket	500.000
3	Dokumentasi dalam bentuk dokumenter	paket	7.000.000
5	Dokumentasi dalam bentuk graphic	paket	5.000.000

B. PUBLIKASI MEDIA CETAK

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1 BERITA PUBLIKASI				
1.1 Surat Kabar Halaman Dalam				
1.1.1	ukuran 1/8 halaman	terbit	1.650.000	
1.1.2	ukuran 1/4 halaman	terbit	2.750.000	
1.1.3	ukuran 1/2 halaman	terbit	5.500.000	
1.1.4	ukuran 1 halaman	terbit	11.000.000	
1.2 Surat Kabar Halaman Depan Bawah				
1.2.1	ukuran 1/8 halaman	terbit	4.950.000	
1.2.2	ukuran 1/4 halaman	terbit	8.250.000	
1.2.3	ukuran 1/2 halaman	terbit	16.500.000	
1.2.4	ukuran 1 halaman	terbit	33.000.000	
1.3 Surat Kabar Halaman Depan Atas				
1.3.1	ukuran 1/8 halaman	terbit	6.600.000	
1.3.2	ukuran 1/4 halaman	terbit	11.000.000	



NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.3.3	ukuran 1/2 halaman	terbit	22.000.000	
1.3.4	ukuran 1 halaman	terbit	44.000.000	
2	IKLAN			
2.1	HITAM PUTIH			
2.1.1	Display	mmkl	22.000	
2.1.2	Kolom	mmkl	23.000	
2.1.3	Baris	mmkl	13.000	minimal 1x30 mmkl dan maksimal 1x100 mmkl
2.1.4	Dukacita/Sosial	baris	8.000	minimal 2 baris maksimal 10 baris
2.1.5	Creative Advertising	mmkl	11.000	
2.1.6	Bundling	mmkl	29.000	minimal 2x 50 mmkl
2.2	BERWARNA			
2.2.1	Display	mmkl	34.000	
2.2.2	Dukacita/Sosial	mmkl	36.000	minimal 200 mmkl
2.2.3	Halaman 1	mmkl	14.000	
2.2.4	Halaman 1	mmkl	88.000	bawah lipatan, maksimal 8x270 mmkl
2.2.5	Creative Advertising	mmkl	110.000	atas lipatan, maksimal 8x150 mmkl
2.2.6	Bundling	mmkl	46.000	minimal 300 mmkl
3	Publikasi workshop tingkat nasional	angkatan	1.000.000	media cetak, internet, spanduk
4	Publikasi workshop tingkat regional	angkatan	500.000	internet dan spanduk
5	Advertorial SKH lokal halaman tengah	terbit	3.500.000	
6	Publikasi di SKH lokal 1 halaman	terbit	25.000.000	
7	Advertorial SKH Nasional Edisi Jogja	terbit	10.000.000	

Keterangan

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1 kolom : 35 mm | 5 kolom : 186 mm |
| 2 kolom : 73 mm | 6 kolom : 224 mm |
| 3 kolom : 110 mm | 7 kolom : 262 mm |
| 4 kolom : 148 mm | 8 kolom : 300 mm |
| mmkl : milimeter kolom | |



C. PUBLIKASI MEDIA ELEKTRONIK

No 1	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET
IKLAN				
1.1	movie (audio video) durasi 30"	750.000	spot	spot
1.2	animasi grafis (audio visual) durasi 30"	750.000	spot	still store
1.3	iklan diam/ pengumuman durasi 30"	450.000	tayang	still
1.4	iklan layanan masyarakat (ILM) durasi 60"	650.000	tayang	PSA
1.5	movie (audio video) durasi 2'-3'	550.000	tayang	Filler
1.6	logo animasi pojok durasi 10"	250.000	kali	Super Impose
1.7	running text	150.000	kali	
1.8	Opening Bumper Break (OBB)/ Closing Bumper Break (CBB) durasi 10"	800.000	pasang	
1.9	Bumper in/ Bumper out durasi 5"	450.000	pasang	
1.10	Display product dan adlib durasi 1'-2'	2.750.000	episode	Built in Product
1.11	adlibs durasi 1'-2'	350.000	kali	narasi iklan yang dibacakan oleh penyiar
1.12	template durasi 30"	750.000	kali	
1.13	etalase durasi 2'	160.000	kali	filter advertisorial
1.14	video klip durasi 3'-5'	350.000	spot	penayangan video klip
2 PROGRAM TELEVISI				
2.1	Talkshow	10.000.000	tayang	durasi 60'
2.2	talkshow taping	20.000.000	tayang	shooting outdoor dan tayang
2.3	program reguler durasi 30'	7.500.000	tayang	
2.4	peliputan advertorial	800.000	tayang	durasi 2'
3 PROGRAM KHUSUS TELEVISI				
3.1 BLOCKING TIME DURASI 60'				
3.1.1	blocking time live studio	40.000.000	tayang	program sepenuhnya milik klien beserta keseluruhan slot iklan
3.1.2	blocking time live outdoor	60.000.000	tayang	
3.1.3	blocking time taping (produksi dan tayang)	50.000.000	tayang	
3.1.4	blocking time materi siap tayang	25.000.000	tayang	
3.2 SHARING TIME DURASI 60'				
3.2.1	sharing time live studio	25.000.000	tayang	klien hanya membeli slot tayang tanpa iklan (slot iklan 50:50)
3.2.2	sharing time live outdoor	25.000.000	tayang	
3.2.3	sharing time taping (produksi dan tayang)	50.000.000	tayang	
3.2.4	sharing time materi siap tayang	40.000.000	tayang	



No 3.3	URAIAN STRIPPING	TARIF (Rp)	SATUAN	KET
3.3.1	Stripping materi siap tayang	3.500.000	tayang	durasi 30'
4	Publikasi Radio	750.000	spot	durasi 60'
5	Siaran langsung radio	3.500.000	siar	
6	ILM TV lokal	10.000.000	paket	
7	ILM melalui radio lokal	2.500.000	paket	
8	Dialog interaktif melaui radio	2.000.000	tayang	
9	Sponsored content media social	1.000.000	even	
10	Jasa buzzer (penggiat media sosial) lokal	4.000.000	even	
11	Live Streaming	3.500.000	paket	1-3 jam
12	Live Streaming >3 jam	7.000.000	paket	
13	Video Vlog	1.500.000	video	10-30 menit

Keterangan Tabel B dan C:

Informasi/pemberitaan untuk umum agar dimuat di website Pemerintah Kota Yogyakarta.

11. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi pada Badan Usaha atau Perseorangan

Kualifikasi Keahlian	Pendidikan,Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Pratama	S1, 1 Tahun	ob	3.000.000
Ahli Pratama	S1, 2 Tahun	ob	3.500.000
Ahli Pratama	S1, 3 Tahun	ob	4.000.000
Ahli Pratama	S1, 4 Tahun	ob	4.500.000
Ahli Muda	S1, 5 Tahun	ob	5.000.000
Ahli Muda	S1, 6 Tahun	ob	5.500.000
Ahli Muda	S1, 7 Tahun	ob	6.000.000
Ahli Muda	S1, 8 Tahun	ob	6.500.000
Ahli Madya	S1, 9 Tahun	ob	7.000.000
Ahli Madya	S1, 10 Tahun	ob	7.500.000
Ahli Madya	S1, 11 Tahun	ob	8.000.000
Ahli Madya	S1, 12 Tahun	ob	8.500.000
Ahli Utama	S1, 13 Tahun	ob	9.000.000
Ahli Utama	S1, 14 Tahun	ob	9.500.000
Ahli Utama	S1, 15 Tahun	ob	10.000.000
Ahli Utama	S1, 16 Tahun	ob	10.500.000
Ahli Utama	S1, 17 Tahun	ob	11.000.000
Ahli Utama	S1, 18 Tahun	ob	11.500.000
Ahli Utama	S1, 19 Tahun	ob	12.000.000
Ahli Utama	S1, 20 Tahun	ob	12.500.000
Ahli Muda	S2, 1 Tahun	ob	4.000.000
Ahli Muda	S2, 2 Tahun	ob	4.500.000
Ahli Muda	S2, 3 Tahun	ob	5.000.000
Ahli Muda	S2, 4 Tahun	ob	5.500.000
Ahli Madya	S2, 5 Tahun	ob	6.000.000
Ahli Madya	S2, 6 Tahun	ob	6.500.000
Ahli Madya	S2, 7 Tahun	ob	7.000.000
Ahli Madya	S2, 8 Tahun	ob	7.500.000
Ahli Utama	S2, 9 Tahun	ob	8.000.000



Kualifikasi Keahlian	Pendidikan,Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Utama	S2, 10 Tahun	ob	8.000.000
Ahli Utama	S2, 11 Tahun	ob	9.000.000
Ahli Utama	S2, 12 Tahun	ob	9.500.000
Ahli Utama	S2, 13 Tahun	ob	10.000.000
Ahli Utama	S2, 14 Tahun	ob	10.500.000
Ahli Utama	S2, 15 Tahun	ob	11.000.000
Ahli Utama	S2, 16 Tahun	ob	11.500.000
Ahli Madya	S3, 1 Tahun	ob	6.000.000
Ahli Madya	S3, 2 Tahun	ob	6.500.000
Ahli Madya	S3, 3 Tahun	ob	7.000.000
Ahli Madya	S3, 4 Tahun	ob	7.500.000
Ahli Utama	S3, 5 Tahun	ob	8.000.000
Ahli Utama	S3, 6 Tahun	ob	8.500.000
Ahli Utama	S3, 7 Tahun	ob	9.000.000
Ahli Utama	S3, 8 Tahun	ob	9.500.000
Ahli Utama	S3, 9 Tahun	ob	10.000.000
Ahli Utama	S3, 10 Tahun	ob	10.500.000
Ahli Utama	S3, 11 Tahun	ob	11.000.000
Ahli Utama	S3, 12 Tahun	ob	12.000.000

Keterangan :

- a. Honorarium termasuk pajak penghasilan.
- b. Honorarium untuk tenaga ahli memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki sertifikat keahlian; dan/atau
 - 2) Tergabung dalam asosiasi tenaga ahli Indonesia; atau
 - 3) Memiliki kartu keanggotaan.
 - 4) Jika tidak memiliki syarat yang disebutkan pada poin 1 dan/atau 2 atau 3, maka keahlian dapat dibuktikan dengan surat keterangan sah (bukan *curriculum vitae*/daftar riwayat hidup) yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga tenaga ahli tersebut bekerja.
- c. Pengalaman kerja dihitung efektif (tahun-bulan) dan akumulatif, terhitung mulai dari pengangkatan pertama sampai dengan tahun terakhir, baik pengalaman dari Instansi Pemerintah maupun dari lembaga swasta yang berbadan hukum.

12. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Konsultansi Konstruksi pada Badan Usaha atau Perseorangan

a. Badan Usaha

Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 1 Tahun	ob	15.210.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 2 Tahun	ob	16.477.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 3 Tahun	ob	17.745.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 4 Tahun	ob	19.012.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 5 Tahun	ob	20.280.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 6 Tahun	ob	21.547.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 7 Tahun	ob	22.815.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 8 Tahun	ob	24.082.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 9 Tahun	ob	25.350.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 10 Tahun	ob	26.617.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 11 Tahun	ob	27.885.000



Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 12 Tahun	ob	29.152.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 13 Tahun	ob	30.420.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 14 Tahun	ob	31.687.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 15 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 16 Tahun	ob	34.222.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 17 Tahun	ob	35.490.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 18 Tahun	ob	36.757.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 19 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 20 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 21 Tahun	ob	40.560.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 22 Tahun	ob	41.827.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S1, 23 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 1 Tahun	ob	17.745.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 2 Tahun	ob	19.012.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 3 Tahun	ob	20.280.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 4 Tahun	ob	21.547.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 5 Tahun	ob	22.815.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 6 Tahun	ob	24.082.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 7 Tahun	ob	25.350.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 8 Tahun	ob	26.617.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 9 Tahun	ob	27.885.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 10 Tahun	ob	29.152.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 11 Tahun	ob	30.420.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 12 Tahun	ob	31.687.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 13 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 14 Tahun	ob	34.222.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 15 Tahun	ob	35.490.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 16 Tahun	ob	36.757.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 17 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 18 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 19 Tahun	ob	40.560.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 20 Tahun	ob	41.827.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S1, 21 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 1 Tahun	ob	21.547.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 2 Tahun	ob	22.815.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 3 Tahun	ob	24.082.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 4 Tahun	ob	25.350.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 5 Tahun	ob	26.617.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 6 Tahun	ob	27.885.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 7 Tahun	ob	29.152.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 8 Tahun	ob	30.420.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 9 Tahun	ob	31.687.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 10 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 11 Tahun	ob	34.222.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 12 Tahun	ob	35.490.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 13 Tahun	ob	36.757.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 14 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 15 Tahun	ob	39.292.500



Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 16 Tahun	ob	40.560.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 17 Tahun	ob	41.827.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S1, 18 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 1 Tahun	ob	22.392.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 2 Tahun	ob	23.871.250
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 3 Tahun	ob	25.350.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 4 Tahun	ob	26.828.750
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 5 Tahun	ob	28.307.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 6 Tahun	ob	29.997.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 7 Tahun	ob	31.476.250
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 8 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 9 Tahun	ob	34.645.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 10 Tahun	ob	36.123.750
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 11 Tahun	ob	37.602.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 12 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 13 Tahun	ob	40.771.250
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 14 Tahun	ob	42.250.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 15 Tahun	ob	43.940.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 16 Tahun	ob	45.418.750
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 17 Tahun	ob	46.897.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 18 Tahun	ob	48.587.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 19 Tahun	ob	50.066.250
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 20 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 21 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S2, 22 Tahun	ob	54.713.750
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 23 Tahun	ob	56.192.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 1 Tahun	ob	25.350.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 2 Tahun	ob	26.828.750
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 3 Tahun	ob	28.307.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 4 Tahun	ob	29.997.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 5 Tahun	ob	31.476.250
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 6 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 7 Tahun	ob	34.645.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 8 Tahun	ob	36.123.750
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 9 Tahun	ob	37.602.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 10 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 11 Tahun	ob	40.771.250
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 12 Tahun	ob	42.250.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 13 Tahun	ob	43.940.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 14 Tahun	ob	45.418.750
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 15 Tahun	ob	46.897.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 16 Tahun	ob	48.587.500
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 17 Tahun	ob	50.066.250
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 18 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 19 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 20 Tahun	ob	54.713.750
Ahli Madya - Badan Usaha	S2, 21 Tahun	ob	56.192.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 1 Tahun	ob	29.997.500



Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 2 Tahun	ob	31.476.250
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 3 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 4 Tahun	ob	34.645.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 5 Tahun	ob	36.123.750
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 6 Tahun	ob	37.602.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 7 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 8 Tahun	ob	40.771.250
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 9 Tahun	ob	42.250.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 10 Tahun	ob	43.940.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 11 Tahun	ob	45.418.750
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 12 Tahun	ob	46.897.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 13 Tahun	ob	48.587.500
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 14 Tahun	ob	50.066.250
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 15 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 16 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 17 Tahun	ob	54.713.750
Ahli Utama - Badan Usaha	S2, 18 Tahun	ob	56.192.500
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 1 Tahun	ob	26.195.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 2 Tahun	ob	27.885.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 3 Tahun	ob	29.575.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 4 Tahun	ob	31.265.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 5 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 6 Tahun	ob	36.335.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 7 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 8 Tahun	ob	39.715.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 9 Tahun	ob	41.405.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 10 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 11 Tahun	ob	44.785.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 12 Tahun	ob	46.475.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 13 Tahun	ob	48.165.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 14 Tahun	ob	49.855.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 15 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 16 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 17 Tahun	ob	54.925.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 18 Tahun	ob	56.615.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 19 Tahun	ob	58.305.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 20 Tahun	ob	59.995.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 21 Tahun	ob	61.685.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 22 Tahun	ob	63.375.000
Ahli Muda - Badan Usaha	S3, 23 Tahun	ob	65.065.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 1 Tahun	ob	29.575.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 2 Tahun	ob	31.265.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 3 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 4 Tahun	ob	36.335.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 5 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 6 Tahun	ob	39.715.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 7 Tahun	ob	41.405.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 8 Tahun	ob	43.095.000



Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 9 Tahun	ob	44.785.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 10 Tahun	ob	46.475.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 11 Tahun	ob	48.165.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 12 Tahun	ob	49.855.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 13 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 14 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 15 Tahun	ob	54.925.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 16 Tahun	ob	56.615.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 17 Tahun	ob	58.305.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 18 Tahun	ob	59.995.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 19 Tahun	ob	61.685.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 20 Tahun	ob	63.375.000
Ahli Madya - Badan Usaha	S3, 21 Tahun	ob	65.065.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 1 Tahun	ob	36.335.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 2 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 3 Tahun	ob	39.715.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 4 Tahun	ob	41.405.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 5 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 6 Tahun	ob	44.785.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 7 Tahun	ob	46.475.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 8 Tahun	ob	48.165.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 9 Tahun	ob	49.855.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 10 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 11 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 12 Tahun	ob	54.925.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 13 Tahun	ob	56.615.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 14 Tahun	ob	58.305.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 15 Tahun	ob	59.995.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 16 Tahun	ob	61.685.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 17 Tahun	ob	63.375.000
Ahli Utama - Badan Usaha	S3, 18 Tahun	ob	65.065.000

Keterangan: INDEKS DI YOGYAKARTA adalah 0.845 dengan persentase pembayaran 100%

b. Perorangan

Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Muda - Perorangan	S1, 1 Tahun	ob	8.365.500
Ahli Muda - Perorangan	S1, 2 Tahun	ob	9.062.625
Ahli Muda - Perorangan	S1, 3 Tahun	ob	9.759.750
Ahli Muda - Perorangan	S1, 4 Tahun	ob	10.456.875
Ahli Muda - Perorangan	S1, 5 Tahun	ob	11.154.000
Ahli Muda - Perorangan	S1, 6 Tahun	ob	11.851.125
Ahli Muda - Perorangan	S1, 7 Tahun	ob	12.548.250
Ahli Muda - Perorangan	S1, 8 Tahun	ob	13.245.375
Ahli Muda - Perorangan	S1, 9 Tahun	ob	13.942.500
Ahli Muda - Perorangan	S1, 10 Tahun	ob	14.639.625
Ahli Muda - Perorangan	S1, 11 Tahun	ob	15.336.750
Ahli Muda - Perorangan	S1, 12 Tahun	ob	16.033.875



Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Muda - Perorangan	S1, 13 Tahun	ob	16.731.000
Ahli Muda - Perorangan	S1, 14 Tahun	ob	17.428.125
Ahli Muda - Perorangan	S1, 15 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Muda - Perorangan	S1, 16 Tahun	ob	18.822.375
Ahli Muda - Perorangan	S1, 17 Tahun	ob	19.519.500
Ahli Muda - Perorangan	S1, 18 Tahun	ob	20.216.625
Ahli Muda - Perorangan	S1, 19 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Muda - Perorangan	S1, 20 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Muda - Perorangan	S1, 21 Tahun	ob	22.308.000
Ahli Muda - Perorangan	S1, 22 Tahun	ob	23.005.125
Ahli Muda - Perorangan	S1, 23 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Madya - Perorangan	S1, 1 Tahun	ob	9.759.750
Ahli Madya - Perorangan	S1, 2 Tahun	ob	10.456.875
Ahli Madya - Perorangan	S1, 3 Tahun	ob	11.154.000
Ahli Madya - Perorangan	S1, 4 Tahun	ob	11.851.125
Ahli Madya - Perorangan	S1, 5 Tahun	ob	12.548.250
Ahli Madya - Perorangan	S1, 6 Tahun	ob	13.245.375
Ahli Madya - Perorangan	S1, 7 Tahun	ob	13.942.500
Ahli Madya - Perorangan	S1, 8 Tahun	ob	14.639.625
Ahli Madya - Perorangan	S1, 9 Tahun	ob	15.336.750
Ahli Madya - Perorangan	S1, 10 Tahun	ob	16.033.875
Ahli Madya - Perorangan	S1, 11 Tahun	ob	16.731.000
Ahli Madya - Perorangan	S1, 12 Tahun	ob	17.428.125
Ahli Madya - Perorangan	S1, 13 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Madya - Perorangan	S1, 14 Tahun	ob	18.822.375
Ahli Madya - Perorangan	S1, 15 Tahun	ob	19.519.500
Ahli Madya - Perorangan	S1, 16 Tahun	ob	20.216.625
Ahli Madya - Perorangan	S1, 17 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Madya - Perorangan	S1, 18 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Madya - Perorangan	S1, 19 Tahun	ob	22.308.000
Ahli Madya - Perorangan	S1, 20 Tahun	ob	23.005.125
Ahli Madya - Perorangan	S1, 21 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Utama - Perorangan	S1, 1 Tahun	ob	11.851.125
Ahli Utama - Perorangan	S1, 2 Tahun	ob	12.548.250
Ahli Utama - Perorangan	S1, 3 Tahun	ob	13.245.375
Ahli Utama - Perorangan	S1, 4 Tahun	ob	13.942.500
Ahli Utama - Perorangan	S1, 5 Tahun	ob	14.639.625
Ahli Utama - Perorangan	S1, 6 Tahun	ob	15.336.750
Ahli Utama - Perorangan	S1, 7 Tahun	ob	16.033.875
Ahli Utama - Perorangan	S1, 8 Tahun	ob	16.731.000
Ahli Utama - Perorangan	S1, 9 Tahun	ob	17.428.125
Ahli Utama - Perorangan	S1, 10 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Utama - Perorangan	S1, 11 Tahun	ob	18.822.375
Ahli Utama - Perorangan	S1, 12 Tahun	ob	19.519.500
Ahli Utama - Perorangan	S1, 13 Tahun	ob	20.216.625
Ahli Utama - Perorangan	S1, 14 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Utama - Perorangan	S1, 15 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Utama - Perorangan	S1, 16 Tahun	ob	22.308.000



Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Utama - Perorangan	S1, 17 Tahun	ob	23.005.125
Ahli Utama - Perorangan	S1, 18 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Muda - Perorangan	S2, 1 Tahun	ob	12.315.875
Ahli Muda - Perorangan	S2, 2 Tahun	ob	13.129.188
Ahli Muda - Perorangan	S2, 3 Tahun	ob	13.942.500
Ahli Muda - Perorangan	S2, 4 Tahun	ob	14.755.813
Ahli Muda - Perorangan	S2, 5 Tahun	ob	15.569.125
Ahli Muda - Perorangan	S2, 6 Tahun	ob	16.498.625
Ahli Muda - Perorangan	S2, 7 Tahun	ob	17.311.938
Ahli Muda - Perorangan	S2, 8 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Muda - Perorangan	S2, 9 Tahun	ob	19.054.750
Ahli Muda - Perorangan	S2, 10 Tahun	ob	19.868.063
Ahli Muda - Perorangan	S2, 11 Tahun	ob	20.681.375
Ahli Muda - Perorangan	S2, 12 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Muda - Perorangan	S2, 13 Tahun	ob	22.424.188
Ahli Muda - Perorangan	S2, 14 Tahun	ob	23.237.500
Ahli Muda - Perorangan	S2, 15 Tahun	ob	24.167.000
Ahli Muda - Perorangan	S2, 16 Tahun	ob	24.980.313
Ahli Muda - Perorangan	S2, 17 Tahun	ob	25.793.625
Ahli Muda - Perorangan	S2, 18 Tahun	ob	26.723.125
Ahli Muda - Perorangan	S2, 19 Tahun	ob	27.536.438
Ahli Muda - Perorangan	S2, 20 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Muda - Perorangan	S2, 21 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Muda - Perorangan	S2, 22 Tahun	ob	30.092.563
Ahli Muda - Perorangan	S2, 23 Tahun	ob	30.905.875
Ahli Madya - Perorangan	S2, 1 Tahun	ob	13.942.500
Ahli Madya - Perorangan	S2, 2 Tahun	ob	14.755.813
Ahli Madya - Perorangan	S2, 3 Tahun	ob	15.569.125
Ahli Madya - Perorangan	S2, 4 Tahun	ob	16.498.625
Ahli Madya - Perorangan	S2, 5 Tahun	ob	17.311.938
Ahli Madya - Perorangan	S2, 6 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Madya - Perorangan	S2, 7 Tahun	ob	19.054.750
Ahli Madya - Perorangan	S2, 8 Tahun	ob	19.868.063
Ahli Madya - Perorangan	S2, 9 Tahun	ob	20.681.375
Ahli Madya - Perorangan	S2, 10 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Madya - Perorangan	S2, 11 Tahun	ob	22.424.188
Ahli Madya - Perorangan	S2, 12 Tahun	ob	23.237.500
Ahli Madya - Perorangan	S2, 13 Tahun	ob	24.167.000
Ahli Madya - Perorangan	S2, 14 Tahun	ob	24.980.313
Ahli Madya - Perorangan	S2, 15 Tahun	ob	25.793.625
Ahli Madya - Perorangan	S2, 16 Tahun	ob	26.723.125
Ahli Madya - Perorangan	S2, 17 Tahun	ob	27.536.438
Ahli Madya - Perorangan	S2, 18 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Madya - Perorangan	S2, 19 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Madya - Perorangan	S2, 20 Tahun	ob	30.092.563
Ahli Madya - Perorangan	S2, 21 Tahun	ob	30.905.875
Ahli Utama - Perorangan	S2, 1 Tahun	ob	16.498.625
Ahli Utama - Perorangan	S2, 2 Tahun	ob	17.311.938



Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Utama - Perorangan	S2, 3 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Utama - Perorangan	S2, 4 Tahun	ob	19.054.750
Ahli Utama - Perorangan	S2, 5 Tahun	ob	19.868.063
Ahli Utama - Perorangan	S2, 6 Tahun	ob	20.681.375
Ahli Utama - Perorangan	S2, 7 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Utama - Perorangan	S2, 8 Tahun	ob	22.424.188
Ahli Utama - Perorangan	S2, 9 Tahun	ob	23.237.500
Ahli Utama - Perorangan	S2, 10 Tahun	ob	24.167.000
Ahli Utama - Perorangan	S2, 11 Tahun	ob	24.980.313
Ahli Utama - Perorangan	S2, 12 Tahun	ob	25.793.625
Ahli Utama - Perorangan	S2, 13 Tahun	ob	26.723.125
Ahli Utama - Perorangan	S2, 14 Tahun	ob	27.536.438
Ahli Utama - Perorangan	S2, 15 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Utama - Perorangan	S2, 16 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Utama - Perorangan	S2, 17 Tahun	ob	30.092.563
Ahli Utama - Perorangan	S2, 18 Tahun	ob	30.905.875
Ahli Muda - Perorangan	S3, 1 Tahun	ob	14.407.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 2 Tahun	ob	15.336.750
Ahli Muda - Perorangan	S3, 3 Tahun	ob	16.266.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 4 Tahun	ob	17.195.750
Ahli Muda - Perorangan	S3, 5 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 6 Tahun	ob	19.984.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 7 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Muda - Perorangan	S3, 8 Tahun	ob	21.843.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 9 Tahun	ob	22.772.750
Ahli Muda - Perorangan	S3, 10 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 11 Tahun	ob	24.631.750
Ahli Muda - Perorangan	S3, 12 Tahun	ob	25.561.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 13 Tahun	ob	26.490.750
Ahli Muda - Perorangan	S3, 14 Tahun	ob	27.420.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 15 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Muda - Perorangan	S3, 16 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 17 Tahun	ob	30.208.750
Ahli Muda - Perorangan	S3, 18 Tahun	ob	31.138.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 19 Tahun	ob	32.067.750
Ahli Muda - Perorangan	S3, 20 Tahun	ob	32.997.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 21 Tahun	ob	33.926.750
Ahli Muda - Perorangan	S3, 22 Tahun	ob	34.856.250
Ahli Muda - Perorangan	S3, 23 Tahun	ob	35.785.750
Ahli Madya - Perorangan	S3, 1 Tahun	ob	16.266.250
Ahli Madya - Perorangan	S3, 2 Tahun	ob	17.195.750
Ahli Madya - Perorangan	S3, 3 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Madya - Perorangan	S3, 4 Tahun	ob	19.984.250
Ahli Madya - Perorangan	S3, 5 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Madya - Perorangan	S3, 6 Tahun	ob	21.843.250
Ahli Madya - Perorangan	S3, 7 Tahun	ob	22.772.750
Ahli Madya - Perorangan	S3, 8 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Madya - Perorangan	S3, 9 Tahun	ob	24.631.750



Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Madya - Perorangan	S3, 10 Tahun	ob	25.561.250
Ahli Madya - Perorangan	S3, 11 Tahun	ob	26.490.750
Ahli Madya - Perorangan	S3, 12 Tahun	ob	27.420.250
Ahli Madya - Perorangan	S3, 13 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Madya - Perorangan	S3, 14 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Madya - Perorangan	S3, 15 Tahun	ob	30.208.750
Ahli Madya - Perorangan	S3, 16 Tahun	ob	31.138.250
Ahli Madya - Perorangan	S3, 17 Tahun	ob	32.067.750
Ahli Madya - Perorangan	S3, 18 Tahun	ob	32.997.250
Ahli Madya - Perorangan	S3, 19 Tahun	ob	33.926.750
Ahli Madya - Perorangan	S3, 20 Tahun	ob	34.856.250
Ahli Madya - Perorangan	S3, 21 Tahun	ob	35.785.750
Ahli Utama - Perorangan	S3, 1 Tahun	ob	19.984.250
Ahli Utama - Perorangan	S3, 2 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Utama - Perorangan	S3, 3 Tahun	ob	21.843.250
Ahli Utama - Perorangan	S3, 4 Tahun	ob	22.772.750
Ahli Utama - Perorangan	S3, 5 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Utama - Perorangan	S3, 6 Tahun	ob	24.631.750
Ahli Utama - Perorangan	S3, 7 Tahun	ob	25.561.250
Ahli Utama - Perorangan	S3, 8 Tahun	ob	26.490.750
Ahli Utama - Perorangan	S3, 9 Tahun	ob	27.420.250
Ahli Utama - Perorangan	S3, 10 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Utama - Perorangan	S3, 11 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Utama - Perorangan	S3, 12 Tahun	ob	30.208.750
Ahli Utama - Perorangan	S3, 13 Tahun	ob	31.138.250
Ahli Utama - Perorangan	S3, 14 Tahun	ob	32.067.750
Ahli Utama - Perorangan	S3, 15 Tahun	ob	32.997.250
Ahli Utama - Perorangan	S3, 16 Tahun	ob	33.926.750
Ahli Utama - Perorangan	S3, 17 Tahun	ob	34.856.250
Ahli Utama - Perorangan	S3, 18 Tahun	ob	35.785.750

Keterangan: INDEKS DI YOGYAKARTA adalah 0.845 dengan persentase pembayaran 55%

13. Belanja Pemeliharaan

13.1. Kendaraan Dinas

Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Roda 4 - Jabatan - Mesin Bensin - <5th	Unit/Tahun	9.700.000
Roda 4 - Jabatan - Mesin Bensin - >5th	Unit/Tahun	9.900.000
Roda 4 - Jabatan - Mesin Solar - <5th	Unit/Tahun	8.500.000
Roda 4 - Jabatan - Mesin Solar - >5 th	Unit/Tahun	9.000.000
Roda 4 - Perorangan - Mesin Bensin - <5th	Unit/Tahun	7.000.000
Roda 4 - Perorangan - Mesin Bensin - >5th	Unit/Tahun	7.200.000
Roda 4 - Perorangan - Mesin Solar - <5th	Unit/Tahun	6.700.000
Roda 4 - Perorangan - Mesin Solar - >5th	Unit/Tahun	7.000.000
Roda 2 - Operasional - s/d 5 th	Unit/Tahun	600.000
Roda 2 - Operasional - 5 th s/d 10 th	Unit/Tahun	650.000
Roda 2 - Operasional - > 10 th	Unit/Tahun	700.000



Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Roda 4 - Operasional - Mesin Bensin - s/d 5 th	Unit/Tahun	5.000.000
Roda 4 - Operasional - Mesin Bensin - 5 th s/d 10 th	Unit/Tahun	5.200.000
Roda 4 - Operasional - Mesin Bensin - > 10th	Unit/Tahun	5.400.000
Roda 4 - Operasional - Mesin Solar - s/d 5 th	Unit/Tahun	5.000.000
Roda 4 - Operasional - Mesin Solar - 5 th s/d 10 th	Unit/Tahun	5.200.000
Roda 4 - Operasional - Mesin Solar - > 10th	Unit/Tahun	5.400.000
Roda 6 - Operasional - s/d 5 th	Unit/Tahun	7.000.000
Roda 6 - Operasional - 5 th s/d 10 th	Unit/Tahun	7.500.000
Roda 6 - Operasional - > 10 th	Unit/Tahun	8.000.000
Roda 3 - Bensin - s/d 5 th	Unit/Tahun	1.200.000
Roda 3 - Bensin - 5 th s/d 10 th	Unit/Tahun	1.400.000
Roda 3 - Bensin - > 10 th	Unit/Tahun	1.600.000
Roda 4 - Khusus - Mesin Bensin - s/d 5 th	Unit/Tahun	5.000.000
Roda 4 - Khusus - Mesin Bensin - 5 th s/d 10 th	Unit/Tahun	5.200.000
Roda 4 - Khusus - Mesin Bensin - > 10th	Unit/Tahun	5.400.000
Roda 4 - Khusus - Mesin Solar - s/d 5 th	Unit/Tahun	5.500.000
Roda 4 - Khusus - Mesin Solar - 5 th s/d 10 th	Unit/Tahun	5.700.000
Roda 4 - Khusus - Mesin Solar - > 10th	Unit/Tahun	5.900.000
Roda 6 - Khusus - s/d 5 th	Unit/Tahun	10.000.000
Roda 6 - Khusus - 5 th s/d 10 th	Unit/Tahun	10.500.000
Roda 6 - Khusus - > 10 th	Unit/Tahun	11.000.000
Roda 4 - Khusus - Damkar	Unit/Tahun	25.000.000
Roda 6 - Khusus - Sedang – Damkar	Unit/Tahun	25.000.000
Roda 6 - Khusus - Besar – Damkar	Unit/Tahun	30.000.000
Roda 6 - Khusus - Tangki Air	Unit/Tahun	25.000.000
Roda 6 - Khusus - Compactor Sampah	Unit/Tahun	40.000.000
Roda 6 - Khusus - Road Sweeper	Unit/Tahun	40.000.000
Roda 10 - Khusus - Tronton – Damkar	Unit/Tahun	39.000.000
Roda 10 - Khusus - Tangga – Damkar	Unit/Tahun	75.000.000

Ketentuan mengenai pemeliharaan kendaraan dinas adalah sebagai berikut :

- Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- Biaya pemeliharaan kendaraan dinas antara lain meliputi biaya perawatan/servis, penggantian suku cadang, oli mesin, oli gardan, oli transmisi, oli *power steering*, ban, aki.
- Biaya pengujian kendaraan disesuaikan dengan tarif yang berlaku.
- Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau penggantian STNK dan plat nomor) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Biaya penggantian SIM B Umum untuk petugas pengemudi kendaraan operasional, termasuk asuransi kecelakaan diri Jasa Raharja, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.



- Khusus Kendaraan Walikota dapat diberikan tambahan biaya service dan suku cadang sesuai dengan kebutuhan.
- Pertanggungjawaban kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional teknis/khusus sesuai dengan pemakaian kendaraan setiap bulan berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Standarisasi Besaran Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus Pemerintah Kota Yogyakarta.

13.2. Pemeliharaan Alat Kantor

Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Pemeliharaan – LCD	unit/tahun	500.000
Pemeliharaan – TV	unit/tahun	350.000
Pemeliharaan – TV Smartboard	unit/tahun	5.000.000
Pemeliharaan – Komputer	unit/tahun	350.000
Pemeliharaan – Laptop	unit/tahun	700.000
Pemeliharaan – Printer	unit/tahun	600.000
Pemeliharaan – Genset s/d 50kva	unit/tahun	7.000.000
Pemeliharaan – Genset diatas 50kva	unit/tahun	10.000.000
Pemeliharaan – Genset 400kva	unit/tahun	30.000.000
Pemeliharaan – Mesin Konvensional	unit/tahun	3.500.000
Pemeliharaan – Hand Power	unit/tahun	5.000.000
Pemeliharaan – Kompresor	unit/tahun	7.500.000
Pemeliharaan – CNC Bubut	unit/tahun	20.000.000
Pemeliharaan – CNC Miling	unit/tahun	20.000.000
Pemeliharaan – Mesin Injeksi Diecasting	unit/tahun	25.000.000
Pemeliharaan – UPS Perangkat Jaringan Induk	unit	22.000.000
Pemeliharaan – UPS Data Center	unit	40.700.000
Pemeliharaan - Mesin Pendingin	unit/tahun	100.000
Pemeliharaan – Kamera	unit/tahun	200.000
Pemeliharaan - Handy Talkie	unit/tahun	100.000
Pemeliharaan - Sound System/Wireless	unit/tahun	200.000
Pemeliharaan – CCTV	unit/tahun	600.000
Pemeliharaan – Radio	unit/tahun	1.500.000
Pemeliharaan - Kipas Angin	unit/tahun	100.000
Pemeliharaan – Dispenser	unit/tahun	50.000
Pemeliharaan – Sepeda	unit/tahun	200.000
Pemeliharaan – Gerobak	unit/tahun	250.000
Pemeliharaan – AC	unit/tahun	600.000
Pemeliharaan – AC Data Center	unit/tahun	40.000.000
Pemeliharaan – Meja Kursi Tamu	unit/tahun	2.000.000
Pemeliharaan – Kursi	unit/tahun	110.000
Pemeliharaan – Meja	unit/tahun	125.000
Pemeliharaan – Almari	unit/tahun	350.000
Pemeliharaan – Gergaji Mesin	unit/tahun	800.000
Pemeliharaan – Rantai Gergaji Mesin Kecil	buan	201.300



Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Pemeliharaan – Rantai Gergaji Mesin Sedang	bah	220.000
Pemeliharaan – Mesin Ketik	unit/tahun	125.000
Pemeliharaan – Mesin Potong Rumput	unit	300.000
Pemeliharaan – Mesin Laminating	unit/tahun	850.000
Pemeliharaan – Mesin Pengolah Sampah	unit/tahun	500.000
Pemeliharaan – APAR	unit/tahun	500.000
Pemeliharaan – Alat Musik	tahun	5.000.000
Pemeliharaan – Running Text	unit	120.000
Pemeliharaan – Mesin Pompa Air	unit/tahun	350.000
Pemeliharaan – Mesin Bor	unit/tahun	250.000
Pemeliharaan – Alat Pengharum	unit/tahun	650.000
Pemeliharaan – Stand Termogun	unit/tahun	1.000.000
Pemeliharaan – Alat Pengering	unit/tahun	500.000
Pemeliharaan – Manhole	unit/tahun	700.000
Pemeliharaan – Saluran Air Limbah	/meter	1.100.000
Pemeliharaan – IPAL Komunal	unit/tahun	28.000.000

14. Ketentuan Bantuan Transport

Penyediaan dan pelaksanaan bantuan transport diatur sebagai berikut:

- Bantuan transport sebesar Rp.30.000,00 dengan satuan orang/hari hanya diberikan kepada peserta dari masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan Bimtek/Diklat/Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/ Penyuluhan/Sosialisasi/FGD/Lokakarya/Workshop/Seminar.
- Untuk pelaksanaan RDPU DPRD peserta yang berasal dari masyarakat dapat diberikan bantuan transport sebesar Rp.37.500,00 dengan satuan orang/hari.
- Bantuan transport petugas sebesar Rp.50.000,00 dengan satuan orang/hari diberikan kepada petugas lapangan pada kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan.

15. Ketentuan Perjalanan Dinas

- Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
 - transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan perjalanan dinas.
 - ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja pemerintahan daerah.
 - efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.



- kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja pemerintahan daerah.
- c. Perjalanan dinas dilaksanakan oleh Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli Walikota, Tenaga Ahli DPRD, ASN, dan/atau Tenaga Non ASN/Masyarakat yang diberikan tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- d. Pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan pada hari kerja kecuali undangan dan pelaksanaan kegiatan.

15.1. Ketentuan Administrasi Perjalanan Dinas

1. Untuk melaksanakan perjalanan dinas harus diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan menyebutkan kode rekening pembebanan biaya.
2. Pejabat yang berhak menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diatur sebagai berikut :
 - a. Walikota yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Walikota.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Pimpinan DPRD.
 - c. Tenaga Ahli Walikota yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
 - d. Tenaga Ahli DPRD yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Sekretaris DPRD.
 - e. Pegawai ASN:
 - 1) Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III) selaku Kepala SKPD/Unit SKPD, yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Walikota. Apabila Walikota berhalangan, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - 2) Pejabat Administrator (Eselon III) bukan selaku Kepala SKPD/Unit SKPD, Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pejabat Fungsional dan/atau Staf di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan;
 - 3) Lurah, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan/atau Staf di Kemandren dan Kelurahan, yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Mantri Pamong Praja masing-masing;
 - 4) Perjalanan dinas yang diikuti oleh SKPD/Unit SKPD lain, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Kepala



SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan, sedangkan anggarannya dibebankan pada SKPD/Unit SKPD yang mempunyai mata anggaran.

- f. Tenaga Non ASN/Masyarakat yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan langsung dengan ketugasan yang diberikan kepada yang bersangkutan.
3. SPPD berlaku untuk pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan tugas dalam satu kesatuan waktu dan tempat yang dituju. Dalam kondisi mendesak, perjalanan dinas dapat dilanjutkan dalam kesatuan waktu dan/atau tempat yang berbeda.
4. Sebagai tanda bukti bahwa tugas tersebut telah dilaksanakan, maka SPPD harus diketahui/ditandatangani oleh Pejabat dari satuan kerja, institusi penyelenggara dan/atau lokasi yang dituju dan diwajibkan menyerahkan kembali SPPD tersebut kepada Bendahara Pengeluaran SKPD masing-masing/Bendahara Pengeluaran SKPD pemberi/pemegang mata anggaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD.
5. Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberi tugas.
6. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Tenaga Non ASN/Masyarakat hanya diperbolehkan bagi mereka yang melaksanakan tugas kedinasan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan dengan didampingi oleh ASN disertai dengan surat tugas Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
7. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Walikota Yogyakarta dan Tenaga Ahli DPRD disetarakan dengan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II).
8. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Tenaga Non ASN/masyarakat dapat diberikan biaya perjalanan dinas maksimal setara Pejabat Pengawas (Eselon IV)/PNS Golongan III atau menurut tingkat pendidikan/kepatutan yang bersangkutan.
9. Untuk perjalanan dinas dalam negeri mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) diatur sebagai berikut:
 - a. Apabila biaya diklat disediakan oleh penyelenggara, maka peserta diklat hanya diberikan biaya transport 1 (satu) kali PP dan uang harian diklat.
 - b. Apabila biaya diklat dan biaya transport disediakan oleh penyelenggara, maka peserta diklat hanya diberikan uang harian diklat.
 - c. Apabila biaya diklat ditanggung oleh peserta dan belum dianggarkan melalui SKPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan, maka diberikan biaya diklat, uang harian diklat, serta biaya transport 1 (satu) kali PP.



10. Perjalanan Dinas secara rombongan dilakukan secara selektif dan hanya yang bidang tugasnya terkait dengan substansi yang akan dibahas, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

11. Perjalanan dinas DPRD dan pendamping.

Jumlah Anggota DPRD	Pendamping Sekretariat DPRD
1 sampai dengan 10 orang	2 Orang
11 sampai dengan 15 orang	3 Orang
16 sampai dengan 40 orang	4 Orang

12. Keberangkatan perjalanan dinas mendahului surat perintah, dengan melampirkan:

- surat pernyataan apabila keberangkatan pada hari libur kerja.
- izin pimpinan apabila keberangkatan pada hari kerja.

maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas berangkat, dan tidak diberikan komponen uang harian, dan uang hotel diluar tanggal yang tertera di surat perintah.

13. Penundaan waktu kepulangan perjalanan dinas dari tanggal surat perintah, dengan ketentuan:

- keperluan pribadi dilampirkan dengan :

- 1) surat pernyataan apabila kepulangan pada hari libur kerja.
- 2) Izin pimpinan apabila kepulangan pada hari kerja.

maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang sebesar harga yang berlaku pada hari dimana seharusnya yang bersangkutan pulang, dan tidak diberikan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.

- b. Acara tugas dinas diundur oleh penyelenggara/acara tugas dinas resmi yang bersambung, maka kepada yang bersangkutan diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang, mendapatkan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.

- c. *force majeure* *), maka kepada yang bersangkutan diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang, mendapatkan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.

*) *Force majeure* adalah kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti kerusuhan, bencana alam, pemogokan, dan bencana lainnya.



14. Alokasi waktu perjalanan dinas ditetapkan sebagai berikut:
- Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di luar Jawa paling lama 4 (empat) hari.
 - Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di dalam Jawa untuk keperluan konsultasi maupun studi banding/orientasi paling lama 3 (tiga) hari, dengan rincian sebagai berikut :
 - Dalam DIY, Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang : 1 (satu) hari
 - Jateng kecuali Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang : 2 (dua) hari
 - Luar Jateng dalam Jawa : 3 (tiga) hari
 - Alokasi waktu perjalanan dinas atas dasar undangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undangan dengan tetap mempertimbangkan waktu, tempat dan sarana transportasi.
 - Alokasi waktu perjalanan dinas dalam rangka pengawalan penempatan calon transmigrasi dapat dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari.
 - Alokasi waktu perjalanan dinas dalam kondisi darurat (*force majeure*) disesuaikan dengan kebutuhan.

15.2. Perjalanan Dinas Luar Daerah

Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

15.3. Komponen Perjalanan Dinas Luar Daerah

Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri atas biaya transport, uang harian, uang representasi, dan biaya penginapan.

Bagi pelaksana yang melaksanakan perjalanan dinas karena memenuhi undangan, apabila ada biaya yang telah ditanggung oleh panitia/ penyelenggara/pengundang, maka yang bersangkutan hanya diberikan haknya di luar yang telah ditanggung oleh panitia/penyelenggara/ pengundang.

a. Biaya Transport

Biaya transport merupakan biaya angkutan umum dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan pergi pulang yang terdiri atas:

- Biaya tiket yang diberikan riil.
- 1) Apabila menggunakan kendaraan sewa, biaya transport diberikan sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya terdiri



dari kendaraan, pengemudi, BBM, biaya tol dan pajak dengan ketentuan :

- 1 – 4 orang 1 mobil.
 - 5 – 8 orang 2 mobil.
 - 9 dan seterusnya diberikan sesuai dengan kelipatan 4.
- 2) Apabila menggunakan kendaraan bus (mikro maupun bus besar) biaya transport diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya terdiri dari kendaraan, pengemudi, BBM, biaya tol dan pajak.
- 3) Apabila menggunakan kendaraan dinas, uang tiket diberikan dalam bentuk BBM sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan 1 (satu) liter per 8 (delapan) kilometer ditambah dengan biaya tol/retribusi yang dipungut pada keberangkatan dan kepulangan secara *at cost*.

b. Biaya taksi yang diberikan riil.

Biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

1) keberangkatan

- dari kantor tempat kedudukan asal (Kota Yogyakarta) menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

2) kepulangan

- dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal (Kota Yogyakarta).

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*)

- c. Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) diberikan riil.
- d. Biaya sewa kendaraan dalam kota diberikan riil kepada Walikota dan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dengan perhitungan biaya termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak/retribusi.



- e. Pelaksana perjalanan dinas dalam masa pandemi COVID-19 dapat diberikan biaya pemeriksaan kesehatan (*rapid test/PCR test/swab test*) yang diberikan sesuai dengan biaya riil.

Jenis dan Kelas Angkutan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY

Pelaksana	Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
Walikota	Bisnis	I B	Spesial/Eksekutif	sesuai riil
Pimpinan DPRD	Bisnis	II A	Spesial/Eksekutif	
Anggota DPRD	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Eselon II	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Eselon III/Golongan IV	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Eselon IV, V/Golongan III	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Golongan I/II/Lainnya	Ekonomi	II A	Eksekutif	

Satuan Uang Taksi

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Nangroe Aceh Darussalam	orang/kali	123.000
2	Sumatera Utara	orang/kali	232.000
3	Riau	orang/kali	94.000
4	Kepulauan Riau	orang/kali	137.000
5	Jambi	orang/kali	147.000
6	Sumatera Barat	orang/kali	190.000
7	Sumatera Selatan	orang/kali	128.000
8	Lampung	orang/kali	167.000
9	Bengkulu	orang/kali	109.000
10	Bangka Belitung	orang/kali	90.000
11	Banten	orang/kali	446.000
12	Jawa Barat	orang/kali	166.000
13	D.K.I Jakarta	orang/kali	256.000
14	Jawa Tengah	orang/kali	75.000
15	D.I. Yogyakarta	orang/kali	118.000
16	Jawa Timur	orang/kali	194.000
17	Bali	orang/kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	orang/kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	orang/kali	108.000
20	Kalimantan Barat	orang/kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	orang/kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	orang/kali	150.000
23	Kalimantan Timur	orang/kali	450.000
24	Kalimantan Utara	orang/kali	102.000
25	Sulawesi Utara	orang/kali	138.000
26	Gorontalo	orang/kali	240.000
27	Sulawesi Barat	orang/kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	orang/kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	orang/kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	orang/kali	171.000



No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
31	Maluku	orang/kali	240.000
32	Maluku Utara	orang/kali	215.000
33	Papua	orang/kali	431.000
34	Papua Barat	orang/kali	182.000

Keterangan :

- a. Uang taksi diberikan untuk perjalanan Dinas Luar Daerah Luar DIY.
- b. Dalam hal perjalanan dinas luar daerah di luar DIY dilaksanakan dengan tujuan di luar ibukota provinsi tempat tujuan perjalanan dinas, maka ketentuan tentang besaran uang taksi diberikan secara *at-cost* dengan ketentuan sebagai berikut :

Dari Ibu Kota Propinsi Menuju Kabupaten/Kota Lainnya

No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	satuan	Besaran (Rp)
1 ACEH				
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	orang/kali	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	orang/kali	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	orang/kali	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	orang/kali	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	orang/kali	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	orang/kali	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	orang/kali	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	orang/kali	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	orang/kali	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	orang/kali	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	orang/kali	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	orang/kali	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	orang/kali	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	orang/kali	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	orang/kali	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	orang/kali	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	orang/kali	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	orang/kali	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	orang/kali	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	orang/kali	400.000
2 SUMATERA UTARA				
1	Medan	Kab. Asahan	orang/kali	259.000
2	Medan	Kab. Batubara	orang/kali	225.000
3	Medan	Kab. Dairi	orang/kali	270.000
4	Medan	Kab. Deli Serdang	orang/kali	186.000
5	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	orang/kali	300.000
6	Medan	Kab. Karo	orang/kali	200.000
7	Medan	Kab. Labuhan Batu	orang/kali	287.000
8	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	orang/kali	360.000
9	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	orang/kali	300.000
10	Medan	Kab. Langkat	orang/kali	186.000
11	Medan	Kab. Mandailing Natal	orang/kali	420.000
12	Medan	Kab. Padang Lawas	orang/kali	420.000
13	Medan	Kab. Padang Lawas	orang/kali	420.000



No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	satuan	Besaran (Rp)
		Utara		
14	Medan	Kab. Pakpak Bharat	orang/kali	300.000
15	Medan	Kab. Samosir	orang/kali	330.000
16	Medan	Kab. Serdang Bedagai	orang/kali	200.000
17	Medan	Kab. Simalungun	orang/kali	264.000
18	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	orang/kali	328.000
19	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	orang/kali	345.000
20	Medan	Kab. Tapanuli Utara	orang/kali	330.000
21	Medan	Kab. Toba Samosir	orang/kali	300.000
22	Medan	Kota Binjai	orang/kali	180.000
23	Medan	Kota Pematang Siantar	orang/kali	225.000
24	Medan	Kota Sibolga	orang/kali	345.000
25	Medan	Kota Tanjung Balai	orang/kali	285.000
26	Medan	Kota Tebing Tinggi	orang/kali	203.000
3	RIAU			
1	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	orang/kali	380.000
2	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	orang/kali	315.000
3	Pekanbaru	Kab. Kampar	orang/kali	200.000
4	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	orang/kali	300.000
5	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	orang/kali	225.000
6	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	orang/kali	350.000
7	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	orang/kali	322.000
8	Pekanbaru	Kab. Siak	orang/kali	350.000
9	Pekanbaru	Kota Dumai	orang/kali	400.000
4	KEPULAUAN RIAU			
1	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	orang/kali	185.000
5	JAMBI			
1	Jambi	Kab. Batanghari	orang/kali	175.000
2	Jambi	Kab. Bungo	orang/kali	270.000
3	Jambi	Kab. Kerinci	orang/kali	325.000
4	Jambi	Kab. Merangin	orang/kali	260.000
5	Jambi	Kab. Muaro Jambi	orang/kali	170.000
6	Jambi	Kab. Sarolangun	orang/kali	241.000
7	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	orang/kali	225.000
8	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	orang/kali	190.000
9	Jambi	Kab. Tebo	orang/kali	250.000
10	Jambi	Kota Sungai Penuh	orang/kali	308.000
6	SUMATERA BARAT			
1	Padang	Kab. Agam	orang/kali	225.000
2	Padang	Kab. Dharmasraya	orang/kali	250.000
3	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	orang/kali	225.000
4	Padang	Kab. Padang Pariaman	orang/kali	205.000
5	Padang	Kab. Pasaman	orang/kali	250.000
6	Padang	Kab. Pasaman Barat	orang/kali	250.000
7	Padang	Kab. Pesisir Selatan	orang/kali	205.000
8	Padang	Kab. Sijunjung	orang/kali	225.000
9	Padang	Kab. Solok	orang/kali	210.000
10	Padang	Kab. Solok Selatan	orang/kali	250.000
11	Padang	Kab. Tanah Datar	orang/kali	220.000
12	Padang	Kota Bukit Tinggi	orang/kali	215.000
13	Padang	Kota Padang Panjang	orang/kali	210.000
14	Padang	Kota Pariaman	orang/kali	200.000



No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	satuan	Besaran (Rp)
15	Padang	Kota Payakumbuh	orang/kali	225.000
16	Padang	Kota Sawahlunto	orang/kali	215.000
17	Padang	Kota Solok	orang/kali	210.000
7	SUMATERA SELATAN			
1	Palembang	Kab. Banyuasin	orang/kali	203.000
2	Palembang	Kab. Empat Lawang	orang/kali	315.000
3	Palembang	Kab. Lahat	orang/kali	250.000
4	Palembang	Kab. Muara Enim	orang/kali	235.000
5	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	orang/kali	235.000
6	Palembang	Kab. Musi Rawas	orang/kali	320.000
7	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	orang/kali	325.000
8	Palembang	Kab. Ogan Ilir	orang/kali	205.000
9	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	orang/kali	248.000
10	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	orang/kali	205.000
11	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	orang/kali	250.000
12	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	orang/kali	245.000
13	Palembang	Kab. Pali	orang/kali	265.000
14	Palembang	Kota Lubuk Linggau	orang/kali	290.000
15	Palembang	Kota Pagar Alam	orang/kali	280.000
16	Palembang	Kota Prabumulih	orang/kali	205.000
8	LAMPUNG			
1	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	orang/kali	270.000
2	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	orang/kali	234.000
3	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	orang/kali	246.000
4	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	orang/kali	246.000
5	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	orang/kali	252.000
6	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	orang/kali	276.000
7	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	orang/kali	216.000
8	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	orang/kali	200.000
9	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	orang/kali	222.000
10	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	orang/kali	240.000
11	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	orang/kali	252.000
12	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	orang/kali	267.000
13	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	orang/kali	270.000
14	Bandar Lampung	Kota Metro	orang/kali	234.000
9	BENGKULU			
1	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	orang/kali	275.000
2	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	orang/kali	185.000
3	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	orang/kali	250.000
4	Bengkulu	Kab. Kaur	orang/kali	308.000
5	Bengkulu	Kab. Kepahiang	orang/kali	238.000
6	Bengkulu	Kab. Lebong	orang/kali	300.000
7	Bengkulu	Kab. Mukomuko	orang/kali	338.000
8	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	orang/kali	250.000
9	Bengkulu	Kab. Seluma	orang/kali	225.000
10	BANGKA BELITUNG			
1	Pangkalpinang	Kab. Bangka	orang/kali	250.000
2	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	orang/kali	275.000
3	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	orang/kali	275.000
4	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	orang/kali	250.000



No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	satuan	Besaran (Rp)
11	BANTEN			
1	Serang	Kab. Lebak	orang/kali	208.000
2	Serang	Kab. Pandeglang	orang/kali	138.000
3	Serang	Kab. Tangerang	orang/kali	254.000
4	Serang	Kota Cilegon	orang/kali	160.000
5	Serang	Kota Tangerang	orang/kali	313.000
6	Serang	Kota Tangerang Selatan	orang/kali	347.000
12	JAWA BARAT			
1	Bandung	Kab. Bandung	orang/kali	183.000
2	Bandung	Kab. Bandung Barat	orang/kali	275.000
3	Bandung	Kab. Ciamis	orang/kali	245.000
4	Bandung	Kab. Cianjur	orang/kali	215.000
5	Bandung	Kab. Garut	orang/kali	243.000
6	Bandung	Kab. Indramayu	orang/kali	275.000
7	Bandung	Kab. Karawang	orang/kali	248.000
8	Bandung	Kab. Kuningan	orang/kali	275.000
9	Bandung	Kab. Majalengka	orang/kali	235.000
10	Bandung	Kab. Pangadaran	orang/kali	283.000
11	Bandung	Kab. Purwakarta	orang/kali	218.000
12	Bandung	Kab. Subang	orang/kali	208.000
13	Bandung	Kab. Sukabumi	orang/kali	245.000
14	Bandung	Kab. Sumedang	orang/kali	230.000
15	Bandung	Kab. Tasikmalaya	orang/kali	245.000
16	Bandung	Kota Banjar	orang/kali	283.000
17	Bandung	Kota Bekasi	orang/kali	265.000
18	Bandung	Kota Bogor	orang/kali	285.000
19	Bandung	Kota Cimahi	orang/kali	168.000
20	Bandung	Kota Cirebon	orang/kali	270.000
21	Bandung	Kota Depok	orang/kali	275.000
22	Bandung	Kota Sukabumi	orang/kali	226.000
13	JAWA TENGAH			
1	Semarang	Kab. Banjarnegara	orang/kali	260.000
2	Semarang	Kab. Banyumas	orang/kali	257.000
3	Semarang	Kab. Batang	orang/kali	240.000
4	Semarang	Kab. Blora	orang/kali	270.000
5	Semarang	Kab. Boyolali	orang/kali	240.000
6	Semarang	Kab. Brebes	orang/kali	263.000
7	Semarang	Kab. Cilacap	orang/kali	280.000
8	Semarang	Kab. Demak	orang/kali	230.000
9	Semarang	Kab. Grobogan	orang/kali	235.000
10	Semarang	Kab. Jepara	orang/kali	240.000
11	Semarang	Kab. Karanganyar	orang/kali	250.000
12	Semarang	Kab. Kebumen	orang/kali	260.000
13	Semarang	Kab. Kendal	orang/kali	230.000
14	Semarang	Kab. Klaten	orang/kali	250.000
15	Semarang	Kab. Kudus	orang/kali	235.000
16	Semarang	Kab. Magelang	orang/kali	240.000
17	Semarang	Kab. Pati	orang/kali	240.000
18	Semarang	Kab. Pekalongan	orang/kali	245.000
19	Semarang	Kab. Pemalang	orang/kali	250.000
20	Semarang	Kab. Purbalingga	orang/kali	270.000
21	Semarang	Kab. Purworejo	orang/kali	250.000
22	Semarang	Kab. Rembang	orang/kali	250.000
23	Semarang	Kab. Semarang	orang/kali	230.000



No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	satuan	Besaran (Rp)
24	Semarang	Kab. Sragen	orang/kali	250.000
25	Semarang	Kab. Sukoharjo	orang/kali	250.000
26	Semarang	Kab. Tegal	orang/kali	260.000
27	Semarang	Kab. Temanggung	orang/kali	240.000
28	Semarang	Kab. Wonogiri	orang/kali	250.000
29	Semarang	Kab. Wonosobo	orang/kali	250.000
30	Semarang	Kota Magelang	orang/kali	240.000
31	Semarang	Kota Pekalongan	orang/kali	245.000
32	Semarang	Kota Salatiga	orang/kali	235.000
33	Semarang	Kota Surakarta	orang/kali	245.000
34	Semarang	Kota Tegal	orang/kali	260.000
14	JAWA TIMUR			
1	Surabaya	Kab. Bangkalan	orang/kali	225.000
2	Surabaya	Kab. Banyuwangi	orang/kali	285.000
3	Surabaya	Kab. Bondowoso	orang/kali	255.000
4	Surabaya	Kab. Gresik	orang/kali	225.000
5	Surabaya	Kab. Jember	orang/kali	261.000
6	Surabaya	Kab. Jombang	orang/kali	235.000
7	Surabaya	Kab. Lamongan	orang/kali	225.000
8	Surabaya	Kab. Lumajang	orang/kali	261.000
9	Surabaya	Kab. Magetan	orang/kali	253.000
10	Surabaya	Kab. Nganjuk	orang/kali	245.000
11	Surabaya	Kab. Ngawi	orang/kali	253.000
12	Surabaya	Kab. Pacitan	orang/kali	285.000
13	Surabaya	Kab. Pamekasan	orang/kali	243.000
14	Surabaya	Kab. Pasuruan	orang/kali	228.000
15	Surabaya	Kab. Ponorogo	orang/kali	255.000
16	Surabaya	Kab. Sampang	orang/kali	235.000
17	Surabaya	Kab. Sidoarjo	orang/kali	240.000
18	Surabaya	Kab. Situbondo	orang/kali	255.000
19	Surabaya	Kab. Sumenep	orang/kali	255.000
20	Surabaya	Kab. Trenggalek	orang/kali	245.000
21	Surabaya	Kab. Tuban	orang/kali	245.000
22	Surabaya	Kab. Tulungagung	orang/kali	245.000
23	Surabaya	Kota Batu	orang/kali	242.000
24	Surabaya	Kota Blitar	orang/kali	255.000
25	Surabaya	Kota Bojonegoro	orang/kali	225.000
26	Surabaya	Kota Kediri	orang/kali	235.000
27	Surabaya	Kota Madiun	orang/kali	245.000
28	Surabaya	Kota Malang	orang/kali	228.000
29	Surabaya	Kota Mojokerto	orang/kali	225.000
30	Surabaya	Kota Probolinggo	orang/kali	228.000
15	BALI			
1	Denpasar	Kab. Badung	orang/kali	188.000
2	Denpasar	Kab. Bangli	orang/kali	225.000
3	Denpasar	Kab. Buleleng	orang/kali	265.000
4	Denpasar	Kab. Gianyar	orang/kali	225.000
5	Denpasar	Kab. Jembrana	orang/kali	270.000
6	Denpasar	Kab. Karangasem	orang/kali	263.000
7	Denpasar	Kab. Tabanan	orang/kali	225.000
16	NUSA TENGGARA BARAT			
1	Mataram	Kab. Lombok Barat	orang/kali	325.000
2	Mataram	Kab. Lombok Tengah	orang/kali	450.000



No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	satuan	Besaran (Rp)
3	Mataram	Kab. Lombok Timur	orang/kali	350.000
17	NUSA TENGGARA TIMUR			
1	Kupang	Kab. Belu	orang/kali	325.000
2	Kupang	Kab. Kupang	orang/kali	175.000
3	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	orang/kali	218.000
4	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	orang/kali	275.000
18	KALIMANTAN BARAT			
1	Pontianak	Kab. Bengkayang	orang/kali	270.000
2	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	orang/kali	550.000
3	Pontianak	Kab. Kayong Utara	orang/kali	550.000
4	Pontianak	Kab. Ketapang	orang/kali	550.000
5	Pontianak	Kab. Kubu Raya	orang/kali	185.000
6	Pontianak	Kab. Landak	orang/kali	270.000
7	Pontianak	Kab. Melawi	orang/kali	430.000
8	Pontianak	Kab. Mempawah	orang/kali	230.000
9	Pontianak	Kab. Sambas	orang/kali	300.000
10	Pontianak	Kab. Sanggau	orang/kali	303.000
11	Pontianak	Kab. Sekadau	orang/kali	343.000
12	Pontianak	Kab. Sintang	orang/kali	392.000
13	Pontianak	Kota Singkawang	orang/kali	257.000
19	KALIMANTAN TENGAH			
1	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	orang/kali	290.000
2	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	orang/kali	333.000
3	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	orang/kali	425.000
4	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	orang/kali	300.000
5	Palangkaraya	Kab. Kapuas	orang/kali	275.000
6	Palangkaraya	Kab. Katingan	orang/kali	250.000
7	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	orang/kali	425.000
8	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	orang/kali	300.000
9	Palangkaraya	Kab. Lamandau	orang/kali	525.000
10	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	orang/kali	448.000
11	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	orang/kali	250.000
12	Palangkaraya	Kab. Seruyan	orang/kali	328.000
13	Palangkaraya	Kab. Sukamara	orang/kali	525.000
20	KALIMANTAN SELATAN			
1	Banjarmasin	Kab. Balangan	orang/kali	230.000
2	Banjarmasin	Kab. Banjar	orang/kali	170.000
3	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	orang/kali	200.000
4	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	orang/kali	200.000
5	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	orang/kali	212.000
6	Banjarmasin	Kab. Hulu Utara	orang/kali	218.000
7	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	orang/kali	290.000
8	Banjarmasin	Kab. Tabalong	orang/kali	234.000
9	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	orang/kali	300.000
10	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	orang/kali	200.000
11	Banjarmasin	Kab. Tapin	orang/kali	189.000
12	Banjarmasin	Kota Banjar Baru	orang/kali	225.000
21	KALIMANTAN TIMUR			
1	Samarinda	Kab. Kutai Barat	orang/kali	1.500.000



No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	satuan	Besaran (Rp)
2	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	orang/kali	500.000
3	Samarinda	Kab. Kutai Timur	orang/kali	1.350.000
4	Samarinda	Kab. Paser	orang/kali	1.650.000
5	Samarinda	Kab. Panajam Paser Utara	orang/kali	650.000
6	Samarinda	Kota Balikpapan	orang/kali	550.000
7	Samarinda	Kota Bontang	orang/kali	600.000
22	SULAWESI UTARA			
1	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	orang/kali	250.000
2	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	orang/kali	275.000
3	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	orang/kali	250.000
4	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	orang/kali	300.000
5	Manado	Kab. Minahasa	orang/kali	180.000
6	Manado	Kab. Minahasa Selatan	orang/kali	180.000
7	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	orang/kali	200.000
8	Manado	Kab. Minahasa Utara	orang/kali	175.000
9	Manado	Kota Kotamobagu	orang/kali	250.000
10	Manado	Kota Tomohon	orang/kali	170.000
23	GORONTALO			
1	Gorontalo	Kab. Boalemo	orang/kali	400.000
2	Gorontalo	Kab. Gorontalo	orang/kali	280.000
3	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	orang/kali	650.000
4	Gorontalo	Kab. Pahuwato	orang/kali	350.000
24	SULAWESI BARAT			
1	Mamuju	Kab. Majene	orang/kali	240.000
2	Mamuju	Kab. Mamasa	orang/kali	359.000
3	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	orang/kali	200.000
4	Mamuju	Kab. Mamuju utara	orang/kali	270.000
5	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	orang/kali	260.000
25	SULAWESI SELATAN			
1	Makassar	Kab. Bantaeng	orang/kali	235.000
2	Makassar	Kab. Barru	orang/kali	210.000
3	Makassar	Kab. Bone	orang/kali	240.000
4	Makassar	Kab. Bulukumba	orang/kali	240.000
5	Makassar	Kab. Enrekang	orang/kali	250.000
6	Makassar	Kab. Gowa	orang/kali	175.000
7	Makassar	Kab. Janeponto	orang/kali	230.000
8	Makassar	Kab. Luwu	orang/kali	350.000
9	Makassar	Kab. Luwu Timur	orang/kali	375.000
10	Makassar	Kab. Luwu Utara	orang/kali	365.000
11	Makassar	Kab. Maros	orang/kali	170.000
12	Makassar	Kab. Pinrang	orang/kali	230.000
13	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	orang/kali	230.000
14	Makassar	Kab. Sinjai	orang/kali	235.000
15	Makassar	Kab. Soppeng	orang/kali	235.000
16	Makassar	Kab. Takalar	orang/kali	190.000
17	Makassar	Kab. Tanatoraja	orang/kali	350.000
18	Makassar	Kab. Toraja Utara	orang/kali	350.000
19	Makassar	Kab. Wajo	orang/kali	230.000
20	Makassar	Kota Palopo	orang/kali	350.000
21	Makassar	Kota Pare-Pare	orang/kali	225.000



No.	Ibukota Provinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	satuan	Besaran (Rp)
26	SULAWESI TENGAH			
1	Palu	Kab. Buol	orang/kali	472.000
2	Palu	Kab. Luwuk	orang/kali	387.000
3	Palu	Kab. Morowali	orang/kali	380.000
4	Palu	Kab. Morowali Utara	orang/kali	350.000
5	Palu	Kab. Parigi Moutong	orang/kali	250.000
6	Palu	Kab. Poso	orang/kali	280.000
7	Palu	Kab. Sigi	orang/kali	219.000
8	Palu	Kab. Tojouna-Una	orang/kali	340.000
9	Palu	Kab. Toli-Toli	orang/kali	412.000
27	SULAWESI TENGGARA			
1	Kendari	Kab. Bombana	orang/kali	355.000
2	Kendari	Kab. Kolaka	orang/kali	370.000
3	Kendari	Kab. Kolaka Timur	orang/kali	300.000
4	Kendari	Kab. Kolaka Utara	orang/kali	425.000
5	Kendari	Kab. Konawe	orang/kali	300.000
6	Kendari	Kab. Konawe Selatan	orang/kali	305.000
7	Kendari	Kab. Konawe Utara	orang/kali	300.000
28	MALUKU UTARA			
1	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	orang/kali	850.000
2	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	orang/kali	1.000.000
3	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	orang/kali	1.250.000
4	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	orang/kali	900.000
29	PAPUA			
1	Jayapura	Kab. Jayapura	orang/kali	600.000
2	Jayapura	Kab. Keerom	orang/kali	900.000
3	Jayapura	Kab. Sarmi	orang/kali	2.700.000
4	Jayapura	Kab. Merauke	orang/kali	1.134.000
30	PAPUA BARAT			
1	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	orang/kali	900.000
2	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	orang/kali	750.000
3	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	orang/kali	2.650.000
31	DKI JAKARTA			
1	Jakarta	Kota Bekasi	orang/kali	284.000
2	Jakarta	Kabupaten Bekasi	orang/kali	284.000
3	Jakarta	Kabupaten Bogor	orang/kali	300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	orang/kali	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	orang/kali	275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	orang/kali	286.000
7	Jakarta	Kota Selatan	orang/kali	286.000
8	Jakarta	Kabupaten Tangerang	orang/kali	310.000
9	Jakarta	Kabupaten Kepulauan Seribu	orang/kali	428.000

Contoh perhitungan uang taksi :

Tujuan ke Makasar (Sulawesi Selatan), besaran tarif taksi adalah Rp145.000,00, namun karena letak bandara berada di Kabupaten Maros, maka diberlakukan tarif taksi sebesar Rp170.000,00 (sesuai dengan tabel biaya taksi, sebagai uraian keterangan huruf d)



b. Uang Harian

Uang harian yang diberikan secara *lumpsum* merupakan biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang meliputi meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.

Satuan Uang Harian

No	Provinsi	Satuan	Non Diklat (Rp)	Diklat (Rp)
1	Nangroe Aceh Darussalam	oh	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	oh	370.000	110.000
3	Riau	oh	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	oh	370.000	110.000
5	Jambi	oh	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	oh	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	oh	380.000	110.000
8	Lampung	oh	380.000	110.000
9	Bengkulu	oh	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	oh	410.000	120.000
11	Banten	oh	370.000	110.000
12	Jawa Barat	oh	430.000	130.000
13	D.K.I Jakarta	oh	530.000	160.000
14	Jawa Tengah	oh	370.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	oh	170.000	130.000
16	Jawa Timur	oh	410.000	120.000
17	Bali	oh	480.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	oh	440.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	oh	430.000	130.000
20	Kalimantan Barat	oh	380.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	oh	360.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	oh	380.000	110.000
23	Kalimantan Timur	oh	430.000	130.000
24	Kalimantan Utara	oh	430.000	130.000
25	Sulawesi Utara	oh	370.000	110.000
26	Gorontalo	oh	370.000	110.000
27	Sulawesi Barat	oh	410.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	oh	430.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	oh	370.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	oh	380.000	110.000
31	Maluku	oh	380.000	110.000
32	Maluku Utara	oh	430.000	130.000



33	Papua	oh	580.000	170.000
34	Papua Barat	oh	480.000	140.000

Keterangan :

- Uang harian diberikan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas baik perjalanan dinas luar daerah dalam DIY maupun di luar DIY.
- Uang harian perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan:
 - diselenggarakan oleh selain Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
 - diselenggarakan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam; atau diselenggarakan di luar kota.

c. Uang Representasi

Uang representasi diberikan secara harian dan secara *lumpsum* untuk setiap kali melakukan perjalanan dinas dalam negeri di luar DIY kepada Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II.

Satuan Uang Representasi

Uraian	Besaran (Rp)
Walikota	250.000
Pimpinan/Anggota DPRD	250.000
Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	150.000

d. Biaya Penginapan

Biaya penginapan merupakan biaya yang diberikan secara riil dan digunakan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.



Satuan Uang Penginapan

No.	Provinsi	Satuan	Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	Pejabat Administrator (Eselon III)/ Golongan IV	Pejabat Pengawas (Eselon IV)/ Golongan III	Golongan II/I/ lainnya
1	Nangroe Aceh Darussalam	oh	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	oh	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	oh	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	oh	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	oh	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	oh	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	oh	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	oh	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	oh	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	oh	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	Banten	oh	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	oh	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I Jakarta	oh	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	oh	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	oh	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	oh	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	Bali	oh	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	oh	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	oh	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	oh	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	oh	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	oh	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000



No.	Provinsi	Satuan	Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	Pejabat Administrator (Eselon III)/ Golongan IV	Pejabat Pengawas (Eselon IV)/ Golongan III	Golongan II/I/ lainnya
23	Kalimantan Timur	oh	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	oh	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	oh	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	Gorontalo	oh	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	Sulawesi Barat	oh	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	oh	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	oh	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	oh	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	oh	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	oh	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	Papua	oh	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	oh	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Keterangan :

- Biaya hotel/penginapan diberikan secara *at cost* sesuai batas maksimal dengan menunjukkan bukti pengeluaran yang sah.
- Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan di kota tempat tujuan dibayarkan secara lumpsum.
- Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara rombongan, hotel/penginapan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan hotel/penginapan yang sama berdasarkan pada standar biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas.
- Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari standar biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah/tersedia pada hotel/penginapan dimaksud.



15.4. Perjalanan Dinas Luar Negeri

- a. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
- b. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara perjalanan ke luar negeri di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah.
- c. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

15.5. Bantuan Akomodasi Tamu

Untuk tamu/narasumber yang diundang Pemerintah Kota Yogyakarta dapat disediakan bantuan akomodasi dan transportasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan biaya tiket pulang pergi dengan pesawat terbang/kereta api/bus/kapal yang dibuktikan dengan tiket asli.
2. Bantuan biaya transport dari daerah lain di Pulau Jawa pulang pergi dengan kendaraan dinas/pribadi dapat diberikan bantuan biaya transport setinggi-tingginya sebesar Rp.500.000,00 per kendaraan.
3. Bantuan biaya akomodasi untuk tamu/narasumber sebagai berikut :

No.	Tingkatan Jabatan	Biaya (OH) (Rp)
1	Eselon I	1.500.000
2	Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	1.200.000
3	Pejabat Administrator (Eselon III)	1.000.000
4	Pejabat Pengawas (Eselon IV)	800.000
5	JFT Gol IVa ke atas setara dengan Pejabat Administrator (Eselon III)	
6	JFT Gol III d ke bawah/JFU setara dengan Pejabat Pengawas (Eselon IV)	

4. Apabila biaya melebihi dari ketentuan, untuk Eselon I dan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dapat dibayarkan sesuai dengan bill/kuitansi yang sah.

16. Satuan Harga Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas

Jenis Kendaraan	Alokasi BBM (liter/tahun)
Kendaraan Dinas Walikota/Wakil Walikota	3.000
Kendaraan Dinas Ketua DPRD	3.000
Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD	2.800



Jenis Kendaraan	Alokasi BBM (liter/tahun)
Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	1.200
Kendaraan Dinas Roda 2	250
Kendaraan Dinas Operasional Roda 3	800
Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	1.600
Kendaraan Dinas Operasional Roda 6	2.500
Kendaraan Khusus PK Roda 4	2.500
Kendaraan Khusus PK Roda 6 Sedang (120/135 PS)	2.800
Kendaraan Khusus PK Roda 6 Besar (190 PS)	2.800
Kendaraan Khusus PK Roda 10 (220 PS)	3.500

Keterangan :

- a) Harga satuan untuk perencanaan kebutuhan anggaran BBM Non-Subsidi jenis bensin sebesar Rp.13.900,00 dan solar sebesar Rp.18.550,00. Dalam pelaksanaannya, harga BBM menyesuaikan harga di SPBU saat transaksi dengan melampirkan bukti *print-out*.
- b) Kendaraan dinas wajib menggunakan BBM Non-Subsidi.
- c) Penggunaan jenis BBM Bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Khusus untuk kendaraan dinas operasional roda dua dan tiga mulai 150 cc dapat diberikan sebanyak 2 (dua) liter/hari sesuai pelaksanaan kegiatan.

17. Satuan Upah Tertinggi

Uraian	Satuan	Upah (Rp)
Ahli Ukur	oh	200.000
Analisis Test Sondir	oh	250.000
Asisten Ahli Teknik	oh	200.000
Asisten Ahli Ukur	oh	180.000
Kepala Tukang Batu	oh	110.000
Kepala Tukang Besi	oh	110.000
Kepala Tukang Bor	oh	120.000
Kepala Tukang Cat	oh	106.000
Kepala Tukang Grouting	oh	160.000
Kepala Tukang Kayu	oh	115.000
Kepala Tukang Las	oh	115.000
Kepala Tukang Plitur	oh	106.000
Kernet / Pembantu Sopir	oh	100.000
Mandor	oh	120.000
Mekanik	oh	104.000
Operator CCTV	oh	120.000
Operator Mesin Sondir	oh	160.000



Uraian	Satuan	Upah (Rp)
Operator Radio	oh	120.000
Operator Alat Berat	oh	126.000
Pengambil / Pengirim Sampel	oh	93.000
Pengawas / Ahli Teknik	oh	220.000
Penjaga	oh	93.000
Penyemprot	oh	93.000
Sopir	oh	115.000
Tenaga Angkut	oh	93.000
Tenaga Pangkas Pohon	oh	104.000
Tenaga Pendamping Analisa Lab.	oh	93.000
Tukang Batu	oh	104.000
Tukang Besi	oh	105.000
Tukang Bor	oh	110.000
Tukang Cat	oh	98.000
Tukang Gambar	oh	130.000
Tukang Grouting	oh	98.000
Tukang Kayu	oh	106.000
Tukang Las	oh	104.000
Tukang Ledeng	oh	104.000
Tukang Listrik	oh	104.000
Tukang Plitur	oh	99.000
Tukang Prodo (per m ²)	oh	160.000
Tukang Sungging	oh	166.000
Tukang Taman	oh	98.000
Tukang Ukir	oh	166.000
Pekerja/Buruh	oh	93.000
Petugas Kedaruratan Bencana (TRC)	oh	93.000
Tenaga Operator Mesin Furnace	oh	108.000
Tenaga Operator Mesin Die Cast	oh	139.000
Tenaga Trimming Die Casting	oh	130.000
Tenaga Operator Mesin	oh	130.000
Tenaga Finishing Produk	oh	97.000
Pelatih	oh	250.000
Juru Kunci Makam	oh	150.000
Tenaga Medis Sunatan	oh	500.000
Penterjemah - Bahasa Asing	halaman	30.000
Penterjemah - Bahasa Daerah	halaman	30.000
Penterjemah - Juru Bahasa/Lisan	orang/sesi	80.000
Penulisan/pengetikan - Bahasa Asing	halaman	4.000
Penulisan/pengetikan - Bahasa Daerah	halaman	4.000
Penulisan/pengetikan - Naskah/Materi Walikota	naskah	300.000
Penulisan/pengetikan – Naskah	naskah	200.000
Alih Media – Arsip Film	bahar	750.000



Uraian	Satuan	Upah (Rp)
Alih Media – Arsip Foto	lembar	50.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Parameter Lengkap	sampel	1.300.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Parameter Terbatas	sampel	700.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Parameter Tertentu	sampel	200.000
Uji Laboratorium Penanganan Kasus Lingkungan	sampel	700.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Sungai	sampel	200.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Embung	sampel	200.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Sumur	sampel	200.000
Uji Laboratorium Kualitas Mata Air	sampel	200.000
Uji Kesehatan PNS	sampel	600.000
Uji Psikologi Klinis PNS	sampel	750.000
Tenaga Pengangkutan Sampah	ob	50.000
Uji Profisiensi	kali	2.000.000
Jasa Tenaga Psikolog	kali	300.000

Keterangan :

- Honorarium diberikan untuk kegiatan insidentil/non rutin dan tenaga yang digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- Jam kerja per hari 7-8 jam.
- Setiap jenis jasa sudah termasuk pajak dan jasa.

18. Honorarium Pelaksana bagi Masyarakat untuk Kegiatan Seni dan Budaya

Profesi	Satuan	Harga (Rp)
Kegiatan di DIY		
Asisten Sutradara	orang pertunjukan	600.000
Dalang	orang pertunjukan singkat	2.500.000
Dalang	orang pertunjukan semalam	10.000.000
Gladi Bersih	orang perhari	30.000
Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama - Madya (11-20 orang)	kelompok per pertunjukan	12.500.000
Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama - Purwa (5-10 orang)	kelompok per pertunjukan	5.000.000
Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama - Utama (21-40 orang)	kelompok per pertunjukan	25.000.000
Komedian	orang pertunjukan	2.500.000
Kru Panggung	orang pertunjukan	200.000
MC Pertunjukan	per hari	500.000
Pakar Seni/Pengamat	orang hari	800.000
Pemain/Pelaku/Pemeran/ Pertunjukan (Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama)	orang pertunjukan	300.000
Penata Busana	orang pertunjukan	500.000
Penata Lampu	orang pertunjukan	400.000



Profesi	Satuan	Harga (Rp)
Penata Musik/Iringan	orang pertunjukan	1.000.000
Penata Pentas	orang pertunjukan	750.000
Penata Rias	orang pertunjukan	500.000
Penata Tari	orang pertunjukan	750.000
Pengrawit wayang kulit	orang pertunjukan singkat	300.000
Pengrawit wayang kulit	orang pertunjukan semalam	600.000
Penilai/Juri Lomba	orang pertunjukan	800.000
Penulis Naskah	orang pertunjukan	750.000
Penyanyi Iringan	orang pertunjukan	500.000
Seniman Panggung - Kelompok Remaja	kelompok pementasan/hari	500.000
Seniman Panggung - Kelompok Anak	kelompok pementasan/hari	400.000
Seniman Panggung - Kelompok Dewasa DIY	kelompok pementasan/hari	1.000.000
Stage Manager	orang pertunjukan	750.000
Sutradara	orang pertunjukan	900.000
Waranggono	orang pertunjukan semalam	600.000
Waranggono	orang pertunjukan singkat	300.000
Kegiatan di luar DIY		
Asisten Sutradara	orang pertunjukan	1.000.000
Dalang	orang pertunjukan singkat	5.000.000
Dalang	orang pertunjukan semalam	12.500.000
Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama - Madya (11-20 orang)	kelompok per pertunjukan	25.000.000
Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama - Purwa (5-10 orang)	kelompok per pertunjukan	10.000.000
Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama - Utama (21-40 orang)	kelompok per pertunjukan	50.000.000
Kru Panggung	orang pertunjukan	400.000
MC Pertunjukan	per hari	500.000
Pakar Seni/Pengamat	orang hari	1.500.000
Pemain/Pelaku/Pemeran/ Pertunjukan (Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama)	orang pertunjukan	1.000.000
Penata Busana	orang pertunjukan	750.000
Penata Musik/Iringan	orang pertunjukan	1.500.000
Pengrawit wayang kulit	orang pertunjukan singkat	500.000
Pengrawit wayang kulit	orang pertunjukan semalam	750.000



Profesi	Satuan	Harga (Rp)
Penulis Naskah	orang pertunjukan	1.000.000
Sutradara	orang pertunjukan	2.000.000
Waranggono	orang pertunjukan singkat	500.000
Waranggono	orang pertunjukan semalam	750.000

Keterangan :

- a) Untuk honorarium Pelaku Seni dan Budaya yang berdomisili di wilayah DIY.
- b) Apabila mendatangkan Pelaku Seni dan Budaya yang berdomisili dari luar DIY disetarakan dengan Pelaku Seni dan Budaya di Luar DIY.

19. Penghargaan Bagi Pegawai untuk Lomba/Pertandingan/Event Lainnya yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Juara I	5.000.000	ok	Hadiah diberikan dalam bentuk barang, bisa lebih dari satu jenis
2.	Juara II	4.500.000	ok	
3.	Juara III	4.000.000	ok	
4.	Juara Harapan I	3.500.000	ok	
5.	Juara Harapan II	3.000.000	ok	

20. Penghargaan Bagi SKPD/Unit SKPD untuk Lomba/Pertandingan/Event Lainnya yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Juara I	15.000.000	ok	Hadiah diberikan dalam bentuk barang, bisa lebih dari satu jenis
2.	Juara II	12.500.000	ok	
3.	Juara III	10.000.000	ok	
4.	Juara Harapan I	7.500.000	ok	
5.	Juara Harapan II	5.000.000	ok	

21. Uang Pembinaan Bagi Masyarakat yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

21.1. Lomba Kelurahan Tingkat Kota

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan
1.	Juara I	15.000.000	ok
2.	Juara II	12.500.000	ok
3.	Juara III	10.000.000	ok
4.	Juara Harapan I	7.500.000	ok
5.	Juara Harapan II	5.000.000	ok



21.2. Lomba Tingkat Kota

No.	Uraian	Beregu/Kelompok (Rp)	Perorangan (Rp)	Satuan
1.	Juara I	5.000.000	3.000.000	ok
2.	Juara II	4.500.000	2.500.000	ok
3.	Juara III	4.000.000	2.000.000	ok
4.	Juara Harapan I	3.500.000	1.500.000	ok
5.	Juara Harapan II	3.000.000	1.000.000	ok

21.3. Tingkat Kecamatan/Perangkat Daerah

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan
1.	Juara I	1.500.000	ok
2.	Juara II	1.000.000	ok
3.	Juara III	500.000	ok
4.	Juara Harapan I	300.000	ok
5.	Juara Harapan II	200.000	ok

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

